



P U T U S A N

Nomor : 17 PK/PID/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

I. N a m a : **H. ALI ROSYAD, MBA.**

alias **ALI**

IRSYAD bin H. MUSLIM ;

tempat lahir : Demak ;

umur/tanggal lahir : 46 tahun/18 Mei 1959 ;

jenis kelamin : Laki- laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Bumirejo RT.01/1

Kecamatan

Juwana, Kabupaten Pati ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

II. N a m a : **K.H. FAJRUNNOER SAMBUDI**

bin

H. MULYONO ;

tempat lahir : Grobogan ;

umur/tanggal lahir : 46 tahun/01 Oktober

1959 ;

jenis kelamin : Laki- laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Manggar Mas RT.13

RW.04,

Godong, Kabupaten Grobogan

;

agama : Islam ;

pekerjaan : Guru Pondok Pesantren ;

III. N a m a : **H. SOENAWI bin**

MARDJOE ;

tempat lahir : Rembang ;

umur/tanggal lahir : 59 tahun/01 April

1946 ;

Hal. 1 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Tambak Agung RT.03

RW.01,

Kecamatan Kaliori,

Kabupaten Rem-

bang ;

agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

IV. N a m a : AHMAD FIRDENAN, SH. bin

IMAM

SUTARYO ;

tempat lahir : Pekalongan ;
umur/tanggal lahir : 35 tahun/02 Nopember

1970 ;

jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kolonel Sunandar

No. 40 A

Pati ;

agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana
berada di luar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

- Bahwa mereka Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO, Terdakwa III. H. SOENAWI bin MARDJOE dan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO, baik secara bersama-sama berserikat dan mufakat satu sama lain, maupun secara sendiri- sendiri, pada hari Minggu tanggal 6 April 2003 atau pada hari Kamis tanggal 17 April Hal. 2 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di rumah saksi Rubiyanto, SH. bin Donggo di Jalan Pekunden Timur No.50 Semarang atau di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa dimana Terdakwa-Terdakwa ditahan, karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Purwodadi, Pengadilan Negeri Rembang atau Pengadilan Negeri Pati dimana tindak pidana tersebut dilakukan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak,

sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Pembina IKIP Veteran berkedudukan di Semarang berdiri pada tahun 1969 berdasarkan Akta Nomor : 42 tanggal 21 Pebruari 1969 yang dibuat oleh Notaris RM. Suprojo, SH. di Semarang, modal awal Rp.1.000,- (seribu rupiah) merupakan sumbangan dari para Pendiri ;
- Terhadap Akta tersebut telah diadakan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta No.2 tanggal 1 Oktober 1996 yang dibuat oleh Roekiya nto, SH. Notaris di Semarang yaitu Hal. 3 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8, dan perubahan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 September 1993 dan tanggal 23 Oktober 1993 serta telah mempunyai ijin melakukan kegiatan di bidang pendidikan dari instansi terkait sebagai Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sah diakui sebagai Badan Hukum ;

- Bahwa karena Yayasan IKIP Veteran dan ATP yang diketuai oleh saksi Marzuki dalam keadaan terlilit hutang, kemudian saksi Marzuki menyuruh saksi Zamrodji dan saksi Purnomo TA.MM. untuk mencari lembaga/perorangan yang mau mengambil over IKIP Veteran dan ATP Veteran Semarang selanjutnya saksi Marzuki menerbitkan surat kuasa yang diberikan kepada saksi Zamrodji dan Drs. Purnomo ;
- Selanjutnya pada pertengahan Maret 2003 saksi Zamrodji dan saksi Purnomo ketemu dengan Terdakwa KH. FAJRUNNOER SAMBUDI di rumah saksi Purnomo di Jalan Dewi Sartika Barat VII/17 Semarang ;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Purnomo, saksi Zamrodji menyampaikan kepada Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, apakah ada orang yang dapat menanamkan investasinya/mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang kemudian dijawab oleh Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER

SAMBUDI, ada dan Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI

menyebut Sdr. ALI ROSYAD (Terdakwa I) yang dianggap dapat mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sekaligus sebagai investor ;

- Selanjutnya saksi Purnomo, saksi Zamrodji serta Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang membicarakan masalah penanaman investasi/pengelolaan Yayasan Pembina IKIP

Hal. 4 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Veteran Semarang, kemudian disepakati antara Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan saksi Marzuki dengan nilai investasi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
- Sebagai tanda jadi Terdakwa I. H. ALI ROSYAD membayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa cek, tetapi ternyata tidak dapat diuangkan dan setelah dikomplain kepada Terdakwa I. H. ALI ROSYAD baru pada tanggal 7 April 2003 diganti uang tunai dan seketika itu juga Terdakwa II. KH. FJRUNNOER SAMBUDI minta Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Marzuki, B.Sc. sebagai uang Komisi (jasa) ;
 - Selanjutnya Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI merekayasa membuat notulen rapat seolah-olah pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya Semarang diadakan rapat, selanjutnya mereka Terdakwa juga merekayasa membuat notulen rapat tanggal 6 April 2003 dengan cara pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa I. H. ALI ROSYAD datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang selanjutnya Terdakwa II. KH. FAJRUN NOER SAMBUDI langsung merekayasa kerangka/draf tentang kepengurusannya mulai dari nama pembina, bendahara, ketua, sekretaris yang telah disusun Terdakwa I. H. ALI ROSYAD ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa III. H. SOENAWI pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 14.00 Wib membuat isi/redaksi notulen rapat yang diketik oleh Abdul Kholik di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang ;
 - Bahwa pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki tidak ada rapat ;

Hal. 5 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 April 2003 Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi rumah saksi Marzuki dengan maksud untuk minta tandatangan/menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003 yang telah dibuat oleh Terdakwa III. H. SOENAWI, namun saksi Marzuki menolak, karena memang pada tanggal 6 April 2003 benar-benar tidak ada rapat yang diadakan di rumah saksi Marzuki, namun oleh Terdakwa III. H. SOENAWI saksi Marzuki dibujuk/dipaksa agar notulen rapat tersebut ditandatangani sekarang juga, agar kekurangan pembayaran segera dicukupi/ dilunasi, apabila saksi Marzuki tidak menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003, maka saksi Marzuki diancam dan akan dipenjarakan atau dilaporkan ;
- Selanjutnya berbekal notulen rapat tersebut Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. Notaris di Pati meminta agar keputusan rapat tanggal 6 April 2003 ditetapkan ke dalam Akte Notaris, sehingga pada hari itu juga Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. menerbitkan Akte Notaris No.8 tanggal 17 April 2003 ;
- Bahwa Terdakwa III. H. SOENAWI sebelum mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. telah berkonsultasi dengan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
- Bahwa notulen rapat tanggal 6 April 2003 sebelum diajukan kepada Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI kepada salah satu Notaris di Semarang, namun oleh Notaris di Semarang ditolak ;
- Bahwa berbekal dari Akte No.8 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH., kemudian Terdakwa I. H. ALI

Hal. 6 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI bertindak sebagai Kuasa Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang mengajukan permohonan pengesahan dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan Penetapan No.210/Pdt 2003/PN.Smg. tanggal 10 September 2003, dengan sahnya Akte No.8 tanggal 17 April 2003 oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, Terdakwa III. H. SOENAWI melakukan langkah-langkah yang licik dan manipulatif

sebagai berikut :

1. Membuat notulen rapat tanggal 18 April 2003 yang antara lain berisikan pengakuan dari Marzuki, B.Sc. tentang kepemilikan 3 bidang tanah Hak Milik No.861, 862 dan 863, kemudian menjual kepada Ayyun Afron isteri Terdakwa I. H. ALI ROSYAD seharga Rp.420.000.000,- lunas ;
2. Dengan dasar notulen tanggal 18 April 2003 tersebut dimohonkan Akte Penetapan Rapat terbit Akte No.9 tanggal 19 April 2003 yang dibuatkan oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
3. Dengan dasar Akte No.9 tanggal 19 April 2003 Terdakwa I. H. ALI ROSYAD dan Terdakwa III. SOENAWI dibawa ke Notaris Taqvim Afero dan terbit :
 - Akte No.1 opsi jual beli tanah ATP Veteran ;
 - Akte No.2 kuasa menjual tanah Hak Milik No.861 ;
 - Akte No.3 kuasa menjual tanah Hak Milik No.862, 863 ;
 - Akte No.4 kuasa untuk meroya, mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik 861, 862, 863 ;

Hal. 7 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Akte-akte tersebut pada tanggal 6 Juli 2003 Terdakwa II. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI datang ke Kantor Yayasan dan meminta agar saksi Marzuki mau mengurus surat-surat ATP ke Bank BPD Jawa Tengah dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari sambil menggebrak meja dan mengancam saksi Marzuki bila tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan disel di Kejaksaan Negeri dan dipengadilan ;
- Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap ke BPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi tidak berhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa I. H. ALI ROSYAD di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang dan Terdakwa III. H. SOENAWI mempersiapkan dua buah surat yaitu :
 1. Surat Penyerahan stempel Yayasan ;
 2. Penyerahan Asset Yayasan ;Dengan demikian secara fisik dan hukum Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kampus IKIP Veteran Semarang dan kampus ATP Veteran Semarang serta seluruh asset Yayasan beralih kepada Terdakwa- Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan perkara perdata No.06/Pdt.P/ 2005/PN.Smg. tanggal 14 Pebruari 2005 yang menetapkan bahwa :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menyatakan notulen rapat pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 tidak sah ;
 3. Menyatakan batal Akte No.8 tanggal 17 April 2003 tentang organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. di Pati ;
 4. Menyatakan batal Akte No.1 tanggal 2 Mei 2003 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. ;

Hal. 8 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan kepengurusan organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang lama berdasarkan Akte No.42 tanggal 21 Pebruari 1969 tentang Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh RM. Suprpto, SH. di Semarang dengan perubahan-perubahan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang tentang perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8 tetap sah ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang menderita kerugian kira-kira sejumlah Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa mereka Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MUYONO, Terdakwa III. H. SOENAWI bin MARDJOE dan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO, baik secara bersama-sama berserikat dan mufakat satu sama lain, maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 6 April 2003 atau pada hari Kamis tanggal 17 April 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di rumah saksi Rubiyanto, SH. bin Donggo di Jalan Pekunden Timur No.50 Semarang atau di Jalan

Gatot Subroto No.52 Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 9 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Terdakwa-Terdakwa dimana Terdakwa-Terdakwa ditahan, karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Purwodadi, Pengadilan Negeri Rembang atau Pengadilan Negeri Pati dimana tindak pidana tersebut dilakukan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Pembina IKIP Veteran berkedudukan di Semarang berdiri pada tahun 1969 berdasarkan Akte Nomor : 42 tanggal 21 Pebruari 1969 yang dibuat oleh Notaris RM. Suprojo, SH. di Semarang, modal awal Rp.1.000,- (seribu rupiah) merupakan sumbangan dari para Pendiri ;
- Terhadap akta tersebut telah diadakan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta No.2 tanggal 1 Oktober 1996 yang dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang yaitu mengenai perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8, dan perubahan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 September 1993 dan tanggal 23 Oktober 1993 serta telah mempunyai ijin melakukan kegiatan di bidang pendidikan dari instansi terkait sebagai Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sah diakui sebagai Badan Hukum ;
- Bahwa karena Yayasan IKIP Veteran dan ATP yang diketuai oleh saksi Marzuki dalam keadaan terlilit hutang, kemudian saksi Marzuki menyuruh saksi Zamrodji dan saksi Purnomo TA.MM. untuk mencari lembaga/perorangan yang mau mengambil over IKIP Veteran dan ATP Veteran Semarang selanjutya saksi Marzuki menerbitkan surat kuasa

Hal. 10 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan kepada saksi Zamrodji dan Drs. Purnomo ;

- Selanjutnya pada pertengahan Maret 2003 saksi Zamrodji dan saksi Purnomo ketemu dengan Terdakwa KH. FAJRUNNOER SAMBUDI di rumah saksi Purnomo di Jalan Dewi Sartika Barat

VII/17 Semarang ;

- Bahwa dalam pertemuan di rumah Purnomo, saksi Zamrodji menyampaikan kepada Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, apakah ada orang yang dapat menanamkan investasinya/mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang kemudian dijawab oleh Terdakwa II. KH. FAJRUN-NOER SAMBUDI, ada dan Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI menyebut Sdr. ALI ROSYAD (Terdakwa I) yang dianggap dapat mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sekaligus sebagai investor ;
- Selanjutnya saksi Purnomo, saksi Zamrodji serta Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang membicarakan masalah penanaman investasi/pengelolaan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kemudian disepakati antara Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan saksi Marzuki dengan nilai investasi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
- Sebagai tanda jadi Terdakwa I. H. ALI ROSYAD membayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa cek, tetapi ternyata tidak dapat diuangkan dan setelah dikomplain kepada Terdakwa I. H. ALI ROSYAD baru pada tanggal 7 April 2003 diganti uang tunai dan seketika itu juga Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI minta Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Marzuki, B.Sc. sebagai uang Komisi (jasa) ;

Hal. 11 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



- Selanjutnya Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI merekayasa membuat notulen rapat seolah-olah pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya Semarang diadakan rapat, selanjutnya mereka Terdakwa juga merekayasa membuat notulen rapat tanggal 6 April 2003 dengan cara pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa I. H. ALI ROSYAD datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang selanjutnya Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI langsung merekayasa kerangka/draf tentang kepengurusannya mulai dari nama pembina, bendahara, ketua, sekretaris yang telah disusun Terdakwa I. H. ALI

ROSYAD ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. H. SOENAWI pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 14.00 Wib membuat isi/redaksi notulen rapat yang diketik oleh Abdul Kholik di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang ;
 - Bahwa pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki tidak ada rapat ;
 - Bahwa pada tanggal 8 April 2003 Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi rumah saksi Marzuki dengan maksud untuk minta tandatangan/menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003 yang telah dibuat oleh Terdakwa III. H. SOENAWI, namun saksi Marzuki menolak, karena memang pada tanggal 6 April 2003 benar-benar tidak ada rapat yang diadakan di rumah saksi Marzuki, namun oleh Terdakwa III. H. SOENAWI saksi Marzuki dibujuk/dipaksa agar notulen rapat tersebut ditandatangani sekarang juga, agar kekurangan pembayaran segera dicukupi/ dilunasi, apabila saksi Marzuki tidak menandatangani notulen rapat
- Hal. 12 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



tanggal 6 April 2003, maka saksi Marzuki diancam dan akan dipenjarakan atau dilaporkan ;

- Selanjutnya berbekal notulen rapat tersebut Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. Notaris di Pati meminta agar keputusan rapat tanggal 6 April 2003 ditetapkan ke dalam Akte Notaris, sehingga pada hari itu juga Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. menerbitkan Akte Notaris No.8 tanggal 17 April 2003 ;
- Bahwa Terdakwa III. H. SOENAWI sebelum mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. telah berkonsultasi dengan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
- Bahwa notulen rapat tanggal 6 April 2003 sebelum diajukan kepada Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI kepada salah satu Notaris di Semarang, namun oleh Notaris di Semarang ditolak ;
- Bahwa berbekal dari Akte No.8 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH., kemudian Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI bertindak sebagai kuasa Yayasan Pembina IKIP

Veteran Semarang mengajukan permohonan pengesahan dari

Pengadilan Negeri Semarang, dengan Penetapan No.210/Pdt 2003/PN.Smg. tanggal 10 September 2003, dengan sahnya Akte No.8 tanggal 17 April 2003 oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. H. SOENAWI melakukan langkah-langkah yang licik dan manipulatif sebagai berikut :

1. Membuat notulen rapat tanggal 18 April 2003 yang antara lain berisikan pengakuan dari Marzuki, B.Sc. tentang kepemilikan 3 bidang tanah Hak Milik No.861, 862 dan 863, kemudian menjual kepada Ayyun Afron isteri Terdakwa I. H. ALI ROSYAD seharga Rp.420.000.000,- lunas ;
2. Dengan dasar notulen tanggal 18 April 2003 tersebut dimohonkan Akte Penetapan Rapat terbit Akte No.9 tanggal 19 April 2003 yang dibuatkan oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
3. Dengan dasar Akte No.9 tanggal 19 April 2003 Terdakwa I. H. ALI ROSYAD dan Terdakwa III. SOENAWI dibawa ke Notaris Taqvim Afero dan terbit :
 - Akte No.1 opsi jual beli tanah ATP Veteran ;
 - Akte No.2 kuasa menjual tanah Hak Milik No.861 ;
 - Akte No.3 kuasa menjual tanah Hak Milik No.862, 863 ;
 - Akte No.4 kuasa untuk meroya, mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik 861, 862, 863 ;
- Dengan Akte-akte tersebut pada tanggal 6 Juli 2003 Terdakwa II. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI datang ke Kantor Yayasan dan meminta agar saksi Marzuki mau mengurus surat-surat ATP ke Bank BPD Jawa Tengah dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari sambil menggebrak meja dan mengancam saksi Marzuki bila tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan disel di Kejaksaan Negeri dan dipengadilan ;
- Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap ke BPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi tidak berhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa

Hal. 14 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. H. ALI ROSYAD di Jalan Gatot Subroto No.52
Semarang dan Terdakwa III. H. SOENAWI

mempersiapkan dua buah surat yaitu :

1. Surat Penyerahan stempel Yayasan ;
2. Penyerahan Asset Yayasan ;

Dengan demikian secara fisik dan hukum Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kampus IKIP Veteran Semarang dan kampus ATP Veteran Semarang serta seluruh asset Yayasan beralih kepada Terdakwa- Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Penetapan perkara perdata No.06/Pdt.P/ 2005/PN.Smg. tanggal 14 Pebruari 2005 yang menetapkan bahwa :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan notulen rapat pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 tidak sah ;
3. Menyatakan batal Akte No.8 tanggal 17 April 2003 tentang organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. di Pati ;
4. Menetapkan batal Akte No.1 tanggal 2 Mei 2003 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
5. Menetapkan kepengurusan organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang lama berdasarkan Akte No.42 tanggal 21 Pebruari 1969 tentang Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh RM. Suprpto, SH. di Semarang dengan perubahan-perubahan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang tentang perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8 tetap sah ;

Hal. 15 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang menderita kerugian kira-kira sejumlah Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

KEDUA :

PRIMAIR :

- Bahwa mereka Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H.

MULYONO, Terdakwa III. H. SOENAWI bin MARDJOE dan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO, baik secara

bersama-sama berserikat dan mufakat satu sama lain, maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 6 April 2003 atau pada hari Kamis tanggal 17 April 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di rumah saksi Rukiyanto, SH. bin Donggo di Jalan Pekunden Timur No.50 Semarang atau di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa dimana Terdakwa-Terdakwa ditahan, karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Purwodadi, Pengadilan Negeri Rembang atau Pengadilan Negeri Pati dimana tindak pidana tersebut dilakukan, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, menyuruh memasukkan

Hal. 16 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai Akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Pembina IKIP Veteran berkedudukan di Semarang berdiri pada tahun 1969 berdasarkan Akte Nomor : 42 tanggal 21 Pebruari 1969 yang dibuat oleh Notaris RM. Suprojo, SH. di Semarang, modal awal Rp.1.000,- (seribu rupiah) merupakan sumbangan dari para Pendiri ;
- Terhadap Akta tersebut telah diadakan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta No.2 tanggal 1 Oktober 1996 yang dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang yaitu mengenai perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8, dan perubahan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 September 1993 dan tanggal 23 Oktober 1993 serta telah mempunyai ijin melakukan kegiatan di bidang pendidikan dari instansi terkait sebagai Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sah diakui sebagai Badan Hukum ;
- Bahwa karena Yayasan IKIP Veteran dan ATP yang diketuai oleh saksi Marzuki dalam keadaan terlilit hutang, kemudian saksi Marzuki menyuruh saksi Zamrodji dan saksi Purnomo TA.MM. untuk mencari lembaga/perorangan yang mau mengambil over IKIP Veteran dan ATP Veteran Semarang selanjut nya saksi Marzuki menerbitkan surat kuasa yang diberikan kepada saksi Zamrodji dan Drs. Purnomo ;
- Selanjutnya pada pertengahan Maret 2003 saksi Zamrodji dan saksi Purnomo ketemu dengan Terdakwa

Hal. 17 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



- II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI di rumah saksi Purnomo di Jalan Dewi Sartika Barat VII/17 Semarang ;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Purnomo, saksi Zamrodji menyampaikan kepada Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, apakah ada orang yang dapat menanamkan investasinya/mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang kemudian dijawab oleh Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, ada dan Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI menyebut Sdr. ALI ROSYAD (Terdakwa I) yang dianggap dapat mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sekaligus sebagai investor ;
 - Selanjutnya saksi Purnomo, saksi Zamrodji serta Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang membicarakan masalah penanaman investasi/pengelolaan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kemudian disepakati antara Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan saksi Marzuki dengan nilai investasi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
 - Sebagai tanda jadi Terdakwa I. H. ALI ROSYAD membayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa cek, tetapi ternyata tidak dapat diuangkan dan setelah dikomplain kepada Terdakwa I. H. ALI ROSYAD baru pada tanggal 7 April 2003 diganti uang tunai dan seketika itu juga Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI minta Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Marzuki, B.Sc. sebagai uang komisi (jasa) ;
 - Selanjutnya Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI

merekayasa membuat notulen rapat seolah-olah pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya Semarang diadakan rapat, selanjutnya mereka
Hal. 18 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Terdakwa juga merekayasa membuat notulen rapat tanggal 6 April 2003 dengan cara pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa I. H. ALI ROSYAD datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang selanjutnya Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI langsung merekayasa kerangka/draf tentang kepengurusannya mulai dari nama pembina, bendahara, ketua, sekretaris yang telah disusun Terdakwa I. H. ALI ROSYAD ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. H. SOENAWI pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 14.00 Wib membuat isi/redaksi notulen rapat yang diketik oleh Abdul Kholik di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang ;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki tidak ada rapat ;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2003 Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi rumah saksi Marzuki dengan maksud untuk minta tandatangan/menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003 yang telah dibuat oleh Terdakwa III. H. SOENAWI, namun saksi Marzuki menolak, karena memang pada tanggal 6 April 2003 benar-benar tidak ada rapat yang diadakan di rumah saksi Marzuki, namun oleh Terdakwa III. H. SOENAWI saksi Marzuki dibujuk/dipaksa agar notulen rapat tersebut ditandatangani sekarang juga, agar kekurangan pembayaran segera dicukupi/ dilunasi, apabila saksi Marzuki tidak menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003, maka saksi Marzuki diancam dan akan dipenjarakan atau dilaporkan ;
- Selanjutnya berbekal notulen rapat tersebut Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. Notaris di Pati meminta agar keputusan rapat tanggal 6 April 2003 ditetapkan ke dalam Akte Notaris, sehingga pada hari itu

Hal. 19 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. menerbitkan Akte Notaris No.8 tanggal 17 April 2003 ;

- Bahwa Terdakwa III. H. SOENAWI sebelum mendatangi Terdakwa

IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. telah berkonsultasi dengan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;

- Bahwa notulen rapat tanggal 6 April 2003 sebelum diajukan

kepada Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI kepada salah satu Notaris di Semarang, namun oleh Notaris di Semarang ditolak ;

- Bahwa berbekal dari Akte No.8 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH., kemudian Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI bertindak sebagai kuasa Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang mengajukan permohonan pengesahan dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan Penetapan No.210/Pdt 2003/PN.Smg. tanggal 10 September 2003, dengan sahnya Akte No.8 tanggal 17 April 2003 oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, Terdakwa III. H. SOENAWI melakukan langkah-langkah yang licik dan manipulatif sebagai berikut :

1. Membuat notulen rapat tanggal 18 April 2003 yang antara lain berisikan pengakuan dari Marzuki, B.Sc. tentang kepemilikan 3 bidang tanah Hak Milik No.861, 862 dan 863, kemudian menjual kepada Ayyun Afron isteri Terdakwa I. H. ALI ROSYAD seharga Rp.420.000.000,- lunas ;

Hal. 20 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan dasar notulen tanggal 18 April 2003 tersebut dimohonkan Akte Penetapan Rapat terbit Akte No.9 tanggal 19 April 2003 yang dibuatkan oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;

3. Dengan dasar Akte No.9 tanggal 19 April 2003 Terdakwa I. H. ALI ROSYAD dan Terdakwa III. SOENAWI dibawa ke Notaris Taqvim Afero dan terbit :

- Akte No.1 opsi jual beli tanah ATP Veteran ;
 - Akte No.2 kuasa menjual tanah Hak Milik No.861 ;
 - Akte No.3 kuasa menjual tanah Hak Milik No.862, 863 ;
 - Akte No.4 kuasa untuk meroya, mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik 861, 862, 863 ;
- Dengan Akte- akte tersebut pada tanggal 6 Juli 2003 Terdakwa II.

FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI datang ke Kantor Yayasan dan meminta agar saksi Marzuki mau mengurus surat- surat ATP ke Bank BPD Jawa Tengah dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari sambil menggebrak meja dan mengancam saksi Marzuki bila tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan disel di Kejaksaan Negeri dan dipengadilan ;

- Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap ke BPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi tidak berhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa I. H. ALI ROSYAD di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang dan Terdakwa III. H. SOENAWI mempersiapkan dua buah surat yaitu :
1. Surat Penyerahan stempel Yayasan ;
 2. Penyerahan Asset Yayasan ;

Hal. 21 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara fisik dan hukum Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kampus IKIP Veteran Semarang dan kampus ATP Veteran Semarang serta seluruh asset Yayasan beralih kepada Terdakwa- Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Penetapan perkara perdata No.06/Pdt.P/ 2005/PN.Smg. tanggal 14 Pebruari 2005 yang menetapkan bahwa :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menyatakan notulen rapat pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 tidak sah ;
 3. Menyatakan batal Akte No.8 tanggal 17 April 2003 tentang organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. di Pati ;
 4. Menyatakan batal Akte No.1 tanggal 2 Mei 2003 tentang perubahan anggaran dasar Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
 5. Menetapkan kepengurusan organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang lama berdasarkan Akte No.42 tanggal 21 Pebruari 1969 tentang Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh RM. Suprpto, SH. di Semarang dengan perubahan-perubahan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang tentang perubahan dan penambahan

Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8 tetap sah ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang menderita kerugian kira- kira sejumlah Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 22 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa mereka Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO, Terdakwa III. H. SOENAWI bin MARDJOE dan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO, baik secara bersama-sama berserikat dan mufakat satu sama lain, maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 6 April 2003 atau pada hari Kamis tanggal 17 April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di rumah saksi Rubiyanto, SH. bin Donggo di Jalan Pekunden Timur No.50 Semarang atau di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa dimana Terdakwa-Terdakwa ditahan, karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Purwodadi, Pengadilan Negeri Rembang atau Pengadilan Negeri Pati dimana tindak pidana tersebut dilakukan, dengan sengaja memakai Akte No.8 tanggal 17 April 2003, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Pembina IKIP Veteran berkedudukan di Semarang berdiri pada tahun 1969 berdasarkan Akta Nomor : 42 tanggal 21 Pebruari 1969 yang dibuat oleh Notaris RM. Suprojo, SH. di Semarang, modal awal Rp.1.000,- (seribu rupiah) merupakan sumbangan dari para Pendiri ;

Hal. 23 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Akta tersebut telah diadakan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 yang

dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang yang mengenai perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8, dan perubahan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 September 1993 dan tanggal 23 Oktober 1993 serta telah mempunyai ijin melakukan kegiatan di bidang pendidikan dari instansi terkait sebagai Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sah diakui sebagai Badan Hukum ;

- Bahwa karena Yayasan IKIP Veteran dan ATP yang diketuai oleh saksi Marzuki dalam keadaan terlilit hutang, kemudian saksi Marzuki menyuruh saksi Zamrodji dan saksi Purnomo TA.MM. untuk mencari lembaga/perorangan yang mau mengambil oper IKIP Veteran dan ATP Veteran Semarang selanjutnya saksi Marzuki menerbitkan surat kuasa yang diberikan kepada saksi Zamrodji dan Drs. Purnomo ;
- Selanjutnya pada pertengahan Maret 2003 saksi Zamrodji dan saksi Purnomo ketemu dengan Terdakwa KH. FAJRUNNOER SAMBUDI di rumah saksi Purnomo di Jalan Dewi Sartika Barat VII/17 Semarang ;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Purnomo, saksi Zamrodji menyampaikan kepada Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, apakah ada orang yang dapat menanamkan investasinya/mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang kemudian dijawab oleh Terdakwa II. KH. FAJRUN-NOER SAMBUDI, ada dan Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI menyebut Sdr. ALI ROSYAD (Terdakwa I) yang dianggap dapat mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sekaligus sebagai investor ;

Hal. 24 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Purnomo, saksi Zamrodji serta Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang membicarakan masalah penanaman investasi/pengelolaan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kemudian disepakati antara Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan saksi Marzuki dengan nilai investasi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
- Sebagai tanda jadi Terdakwa I. H. ALI ROSYAD membayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa cek, tetapi ternyata tidak dapat diuangkan dan setelah dikomplain kepada

Terdakwa I. H. ALI ROSYAD baru pada tanggal 7 April 2003 diganti uang tunai dan seketika itu juga Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI minta Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Marzuki, B.Sc. sebagai uang komisi (jasa) ;

- Selanjutnya Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI merekayasa membuat notulen rapat seolah-olah pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya Semarang diadakan rapat, selanjutnya mereka Terdakwa juga merekayasa membuat notulen rapat tanggal 6 April 2003 dengan cara pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa I. H. ALI ROSYAD datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang selanjutnya Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI langsung merekayasa kerangka/draf tentang kepengurusannya mulai dari nama pembina, bendahara, ketua, sekretaris yang telah disusun Terdakwa I. H. ALI ROSYAD ;

Hal. 25 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. H. SOENAWI pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 14.00 Wib membuat isi/redaksi notulen rapat yang diketik oleh Abdul Kholik di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang ;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki tidak ada rapat ;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2003 Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi rumah saksi Marzuki dengan maksud untuk minta tandatangan/menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003 yang telah dibuat oleh Terdakwa III. H. SOENAWI, namun saksi Marzuki menolak, karena memang pada tanggal 6 April 2003 benar-benar tidak ada rapat yang diadakan di rumah saksi Marzuki, namun oleh Terdakwa III. H. SOENAWI saksi Marzuki dibujuk/dipaksa agar notulen rapat tersebut ditandatangani sekarang juga, agar kekurangan pembayaran segera dicukupi/ dilunasi, apabila saksi Marzuki tidak menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003, maka saksi Marzuki diancam dan akan dipenjarakan atau dilaporkan ;
- Selanjutnya berbekal notulen rapat tersebut Terdakwa III. H.

SOENAWI mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. Notaris di Pati meminta agar keputusan rapat tanggal 6 April 2003 ditetapkan ke dalam Akte Notaris, sehingga pada hari itu juga Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. menerbitkan Akte Notaris No.8 tanggal 17 April 2003 ;

- Bahwa Terdakwa III. H. SOENAWI sebelum mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. telah berkonsultasi dengan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
- Bahwa notulen rapat tanggal 6 April 2003 sebelum diajukan kepada Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN,

Hal. 26 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH. sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI kepada salah satu Notaris di Semarang, namun oleh Notaris di Semarang ditolak ;

- Bahwa berbekal dari Akta No.8 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH., kemudian Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI bertindak sebagai kuasa Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang mengajukan permohonan pengesahan dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan Penetapan No.210/Pdt 2003/PN.Smg. tanggal 10 September 2003, dengan sahnya Akta No.8 tanggal 17 April 2003 oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, Terdakwa III. H. SOENAWI melakukan langkah-langkah yang licik dan manipulatif sebagai berikut :

1. Membuat notulen rapat tanggal 18 April 2003 yang antara lain berisikan pengakuan dari Marzuki, Bsc. tentang kepemilikan 3 bidang tanah Hak Milik No.861, 862 dan 863, kemudian menjual kepada Ayun Afron isteri Terdakwa I. H. ALI ROSYAD seharga Rp.420.000.000,- lunas ;
2. Dengan dasar notulen tanggal 18 April 2003 tersebut dimohonkan Akte Penetapan Rapat terbit Akte No.9 tanggal 19 April 2003 yang dibuatkan oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
3. Dengan dasar Akte No.9 tanggal 19 April 2003 Terdakwa I. H. ALI ROSYAD dan Terdakwa III. SOENAWI dibawa ke Notaris Taqvim Afero dan terbit :

- Akte No.1 opsi jual beli tanah ATP Veteran ;

Hal. 27 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte No.2 kuasa menjual tanah Hak Milik No.861 ;
- Akte No.3 kuasa menjual tanah Hak Milik No.862, 863 ;
- Akte No.4 kuasa untuk meroya, mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik 861, 862, 863 ;
- Dengan Akte-akte tersebut pada tanggal 6 Juli 2003 Terdakwa II. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI datang ke Kantor Yayasan dan meminta agar saksi Marzuki mau mengurus surat-surat ATP ke Bank BPD Jawa Tengah dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari sambil menggebrak meja dan mengancam saksi Marzuki bila tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan disel di Kejaksaan Negeri dan dipengadilan ;
- Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap ke BPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi tidak berhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa I. H. ALI ROSYAD di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang dan Terdakwa III. H. SOENAWI mempersiapkan dua buah surat yaitu :
 1. Surat Penyerahan stempel Yayasan ;
 2. Penyerahan Asset Yayasan ;Dengan demikian secara fisik dan hukum Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kampus IKIP Veteran Semarang dan kampus ATP Veteran Semarang serta seluruh asset Yayasan beralih kepada Terdakwa- Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan perkara perdata No.06/Pdt.P/ 2005/PN.Smg. tanggal 14 Pebruari 2005 yang menetapkan bahwa :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menyatakan notulen rapat pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 tidak sah ;

Hal. 28 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan batal Akte No.8 tanggal 17 April 2003 tentang organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. di Pati ;
4. Menyatakan batal Akte No.1 tanggal 2 Mei 2003 tentang perubahan anggaran dasar Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
5. Menetapkan kepengurusan organ Yayasan Pembina IKIP

Veteran Semarang yang lama berdasarkan Akte No.42 tanggal 21 Pebruari 1969 tentang Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh RM. Suprpto, SH. di

Semarang dengan perubahan-perubahan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang tentang perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8 tetap sah ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang menderita kerugian kira-kira sejumlah Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

KETIGA :

- Bahwa mereka Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO, Terdakwa III. H. SOENAWI bin MARDJOE dan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO, baik secara bersama-sama berserikat dan mufakat satu sama lain, maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 6 April 2003 atau pada hari Kamis tanggal 17 April Hal. 29 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di rumah saksi Rubiyanto, SH. bin Donggo di Jalan Pekunden Timur No.50 Semarang atau di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa dimana Terdakwa-Terdakwa ditahan, karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Purwodadi, Pengadilan Negeri Rembang atau Pengadilan Negeri Pati dimana tindak pidana tersebut dilakukan, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, mengalihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau orang lain kekayaan Yayasan baik yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan berupa uang barang

maupun kekayaan yang diperoleh Yayasan IKIP Veteran Semarang dan ATP Veteran Semarang yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Pembina IKIP Veteran berkedudukan di Semarang berdiri pada tahun 1969 berdasarkan Akte Nomor : 42 tanggal 21 Pebruari 1969 yang dibuat oleh Notaris RM. Suprojo, SH. di Semarang, modal awal Rp.1.000,- (seribu rupiah) merupakan sumbangan dari para Pendiri ;
- Terhadap Akte tersebut telah diadakan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 yang dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang yang mengenai perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, Hal. 30 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



pasal 7 dan pasal 8, dan perubahan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 September 1993 dan tanggal 23 Oktober 1993 serta telah mempunyai ijin melakukan kegiatan di bidang pendidikan dari instansi terkait sebagai Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sah diakui sebagai Badan Hukum ;

- Bahwa karena Yayasan IKIP Veteran dan ATP yang diketuai oleh saksi Marzuki dalam keadaan terlilit hutang, kemudian saksi Marzuki menyuruh saksi Zamrodji dan saksi Purnomo TA.MM. untuk mencari lembaga/perorangan yang mau mengambil over IKIP Veteran dan ATP Veteran Semarang selanjutnya saksi Marzuki menerbitkan surat kuasa yang diberikan kepada saksi Zamrodji dan Drs. Purnomo ;
- Selanjutnya pada pertengahan Maret 2003 saksi Zamrodji dan saksi Purnomo ketemu dengan Terdakwa KH. FAJRUNNOER SAMBUDI di rumah saksi Purnomo di Jalan Dewi Sartika Barat VII/17 Semarang ;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Purnomo, saksi Zamrodji menyampaikan kepada Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, apakah ada orang yang dapat menanamkan investasinya/mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang kemudian dijawab oleh Terdakwa II. KH. FAJRUN-NOER SAMBUDI, ada dan Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI menyebut Sdr. ALI ROSYAD (Terdakwa I) yang dianggap dapat mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sekaligus sebagai investor ;
- Selanjutnya saksi Purnomo, saksi Zamrodji serta Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang membicarakan masalah penanaman investasi/pengelolaan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kemudian disepakati antara Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan saksi

Hal. 31 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marzuki dengan nilai investasi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
- Sebagai tanda jadi Terdakwa I. H. ALI ROSYAD membayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa cek, tetapi ternyata tidak dapat diuangkan dan setelah dikomplain kepada Terdakwa I. H. ALI ROSYAD baru pada tanggal 7 April 2003 diganti uang tunai dan seketika itu juga Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI minta Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Marzuki, B.Sc. sebagai uang komisi (jasa) ;
 - Selanjutnya Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI merekayasa membuat notulen rapat seolah-olah pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya Semarang diadakan rapat, selanjutnya mereka Terdakwa juga merekayasa membuat notulen rapat tanggal 6 April 2003 dengan cara pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa I. H. ALI ROSYAD datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang selanjutnya Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI langsung merekayasa kerangka/draf tentang kepengurusannya mulai dari nama pembina, bendahara, ketua, sekretaris yang telah disusun Terdakwa I. H. ALI ROSYAD ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa III. H. SOENAWI pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 14.00 Wib membuat isi/redaksi notulen rapat yang diketik oleh Abdul Kholik di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang ;
 - Bahwa pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki tidak ada rapat ;
 - Bahwa pada tanggal 8 April 2003 Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi rumah saksi Marzuki dengan maksud untuk minta tandatangan/menandatangani

Hal. 32 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



notulen rapat tanggal 6 April 2003

yang telah dibuat oleh Terdakwa III. H. SOENAWI, namun saksi Marzuki menolak, karena memang pada tanggal 6 April 2003 benar-benar tidak ada rapat yang diadakan di rumah saksi Marzuki, namun oleh Terdakwa III. H. SOENAWI saksi Marzuki dibujuk/dipaksa agar notulen rapat tersebut ditandatangani sekarang juga, agar kekurangan pembayaran segera dicukupi/ dilunasi, apabila saksi Marzuki tidak menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003, maka saksi Marzuki diancam dan akan dipenjarakan atau dilaporkan ;

- Selanjutnya berbekal notulen rapat tersebut Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. Notaris di Pati meminta agar keputusan rapat tanggal 6 April 2003 ditetapkan ke dalam Akte Notaris, sehingga pada hari itu juga Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. menerbitkan Akte Notaris No.8 tanggal 17 April 2003 ;
- Bahwa Terdakwa III. H. SOENAWI sebelum mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. telah berkonsultasi dengan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
- Bahwa notulen rapat tanggal 6 April 2003 sebelum diajukan kepada Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI kepada salah satu Notaris di Semarang, namun oleh Notaris di Semarang ditolak ;
- Bahwa berbekal dari Akte No.8 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH., kemudian Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H.

Hal. 33 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENAWI bertindak sebagai kuasa Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang mengajukan permohonan pengesahan dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan Penetapan No.210/Pdt 2003/PN.Smg. tanggal 10 September 2003, dengan sahnya Akte No.8 tanggal 17 April 2003 oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, Terdakwa III. H. SOENAWI melakukan langkah-langkah yang licik dan manipulatif sebagai berikut :

1. Membuat notulen rapat tanggal 18 April 2003 yang antara lain berisikan pengakuan dari Marzuki, B.Sc. tentang kepemilikan 3

bidang tanah Hak Milik No.861, 862 dan 863, kemudian menjual kepada Ayyun Afron isteri Terdakwa I. H. ALI ROSYAD seharga Rp.420.000.000,- lunas ;

2. Dengan dasar notulen tanggal 18 April 2003 tersebut dimohonkan Akte Penetapan Rapat terbit Akte No.9 tanggal 19 April 2003 yang dibuatkan oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;

3. Dengan dasar Akte No.9 tanggal 19 April 2003 Terdakwa I. H. ALI ROSYAD dan Terdakwa III. SOENAWI dibawa ke Notaris Taqvim Afero dan terbit :

- Akte No.1 opsi jual beli tanah ATP Veteran ;
- Akte No.2 kuasa menjual tanah Hak Milik No.861 ;
- Akte No.3 kuasa menjual tanah Hak Milik No.862, 863 ;
- Akte No.4 kuasa untuk meroya, mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik 861, 862, 863 ;

Hal. 34 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan Akte-akte tersebut pada tanggal 6 Juli 2003 Terdakwa II. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI datang ke Kantor Yayasan dan meminta agar saksi Marzuki mau mengurus surat-surat ATP ke Bank BPD Jawa Tengah dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari sambil menggebrak meja dan mengancam saksi Marzuki bila tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan disel di Kejaksaan Negeri dan dipengadilan ;
- Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap ke BPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi tidak berhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa I. H. ALI ROSYAD di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang dan Terdakwa III. H. SOENAWI mempersiapkan dua buah surat yaitu :
 1. Surat Penyerahan stempel Yayasan ;
 2. Penyerahan Asset Yayasan ;Dengan demikian secara fisik dan hukum Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kampus IKIP Veteran Semarang dan kampus ATP Veteran Semarang serta seluruh asset Yayasan beralih kepada Terdakwa- Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan perkara perdata No.06/Pdt.P/ 2005/PN.Smg. tanggal 14 Pebruari 2005 yang menetapkan bahwa :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menyatakan notulen rapat pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 tidak sah ;
 3. Menyatakan batal Akte No.8 tanggal 17 April 2003 tentang organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. di Pati ;
 4. Menyatakan batal Akte No.1 tanggal 2 Mei 2003 tentang perubahan anggaran dasar Yayasan

Hal. 35 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh
ACHMAD FIRDENAN, SH. ;

5. Menetapkan kepengurusan organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang lama berdasarkan Akte No.42 tanggal 21 Pebruari 1969 tentang Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh RM. Suprpto, SH. di Semarang dengan perubahan-perubahan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang tentang perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8 tetap sah ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang menderita kerugian kira-kira sejumlah Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 jo pasal 70 Undang-Undang No.16 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

KEEMPAT :

- Bahwa mereka Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MUYONO, Terdakwa III. H. SOENAWI bin MARDJOE dan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO, baik secara bersama-sama berserikat dan mufakat satu sama lain, maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 6 April 2003 atau pada hari Kamis tanggal 17 April 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di rumah saksi Rubiyanto, SH. bin Donggo di Jalan Pekunden Timur No.50 Semarang atau di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang,

Hal. 36 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa dimana Terdakwa-Terdakwa ditahan, karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Purwodadi, Pengadilan Negeri Rembang atau Pengadilan Negeri Pati dimana tindak pidana tersebut dilakukan, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Pembina IKIP Veteran berkedudukan di Semarang berdiri pada tahun 1969 berdasarkan Akte Nomor : 42 tanggal 21 Pebruari 1969 yang dibuat oleh Notaris RM. Suprojo, SH. di Semarang, modal awal Rp.1.000,- (seribu rupiah) merupakan sumbangan dari para Pendiri ;
- Terhadap Akte tersebut telah diadakan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 yang dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang yang mengenai perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8, dan perubahan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 September 1993 dan tanggal 23 Oktober 1993 serta telah mempunyai ijin melakukan kegiatan di bidang pendidikan dari instansi terkait sebagai Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sah diakui sebagai Badan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Yayasan IKIP Veteran dan ATP yang diketuai oleh saksi Marzuki dalam keadaan terlilit hutang, kemudian saksi Marzuki menyuruh saksi Zamrodji dan saksi Purnomo TA.MM. untuk mencari lembaga/perorangan yang mau mengambil oper IKIP Veteran dan ATP Veteran Semarang selanjutnya saksi Marzuki menerbitkan surat kuasa yang diberikan kepada saksi Zamrodji dan Drs. Purnomo ;
- Selanjutnya pada pertengahan Maret 2003 saksi Zamrodji dan saksi Purnomo ketemu dengan Terdakwa KH. FAJRUNNOER SAMBUDI di rumah saksi Purnomo di Jalan Dewi Sartika Barat VII/17 Semarang ;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Purnomo, saksi Zamrodji menyampaikan kepada Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, apakah ada orang yang dapat menanamkan investasinya/mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang kemudian dijawab oleh Terdakwa II. KH. FAJRUN-NOER SAMBUDI, ada dan Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI menyebut Sdr. ALI ROSYAD (Terdakwa I) yang dianggap dapat mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sekaligus sebagai investor ;
- Selanjutnya saksi Purnomo, saksi Zamrodji serta Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang membicarakan masalah penanaman investasi/pengelolaan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kemudian disepakati antara Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan saksi Marzuki dengan nilai investasi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
- Sebagai tanda jadi Terdakwa I. H. ALI ROSYAD membayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa cek, tetapi ternyata tidak dapat diuangkan dan setelah dikomplain kepada Terdakwa

Hal. 38 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. H. ALI ROSYAD baru pada tanggal 7 April 2003 diganti uang tunai dan seketika itu juga Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI minta Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Marzuki, B.Sc. sebagai uang komisi (jasa) ;

- Selanjutnya Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI merekayasa membuat notulen rapat seolah-olah pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya Semarang diadakan rapat, selanjutnya mereka Terdakwa juga merekayasa membuat notulen rapat tanggal 6 April 2003 dengan cara pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa I. H. ALI ROSYAD datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang selanjutnya Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI langsung merekayasa kerangka/draf tentang kepengurusannya mulai dari nama pembina, bendahara, ketua, sekretaris yang telah disusun Terdakwa I. H. ALI ROSYAD ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. H. SOENAWI pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 14.00 Wib membuat isi/redaksi notulen rapat yang diketik oleh Abdul Kholik di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang ;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki tidak ada rapat ;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2003 Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi rumah saksi Marzuki dengan maksud untuk minta tandatangan/menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003 yang telah dibuat oleh Terdakwa III. H. SOENAWI, namun saksi Marzuki menolak, karena memang pada tanggal 6 April 2003 benar-benar tidak ada rapat yang diadakan di rumah saksi Marzuki, namun oleh Terdakwa III. H. SOENAWI saksi Marzuki

Hal. 39 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibujuk/dipaksa agar notulen rapat tersebut ditandatangani sekarang juga, agar kekurangan pembayaran segera dicukupi/ dilunasi, apabila saksi Marzuki tidak menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003, maka saksi Marzuki diancam dan akan dipenjarakan atau dilaporkan ;

- Selanjutnya berbekal notulen rapat tersebut Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. Notaris di Pati meminta agar keputusan rapat tanggal 6 April 2003 ditetapkan ke dalam Akte Notaris, sehingga pada hari itu juga Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. menerbitkan Akte Notaris No.8 tanggal 17 April 2003 ;
- Bahwa Terdakwa III. H. SOENAWI sebelum mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. telah berkonsultasi dengan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
- Bahwa notulen rapat tanggal 6 April 2003 sebelum diajukan kepada Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI kepada salah satu Notaris di Semarang, namun oleh Notaris di Semarang ditolak ;
- Bahwa berbekal dari Akte No.8 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH., kemudian Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa

III. H. SOENAWI bertindak sebagai kuasa Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang mengajukan permohonan pengesahan dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan Penetapan No.210/Pdt 2003/PN.Smg. tanggal 10 September 2003, dengan sahnya Akte No.8 tanggal 17 April 2003 oleh Pengadilan Negeri

Hal. 40 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Semarang tersebut Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, Terdakwa III. H. SOENAWI melakukan langkah-langkah yang licik dan manipulatif sebagai berikut :

1. Membuat notulen rapat tanggal 18 April 2003 yang antara lain berisikan pengakuan dari Marzuki, B.Sc. tentang kepemilikan 3 bidang tanah Hak Milik No.861, 862 dan 863, kemudian menjual kepada Ayyun Afron isteri Terdakwa I. H. ALI ROSYAD seharga Rp.420.000.000,- lunas ;
2. Dengan dasar notulen tanggal 18 April 2003 tersebut dimohonkan Akte Penetapan Rapat terbit Akte No.9 tanggal 19 April 2003 yang dibuatkan oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
3. Dengan dasar Akte No.9 tanggal 19 April 2003 Terdakwa I. H. ALI ROSYAD dan Terdakwa III. SOENAWI dibawa ke Notaris Taqvim Afero dan terbit :
 - Akte No.1 opsi jual beli tanah ATP Veteran ;
 - Akte No.2 kuasa menjual tanah Hak Milik No.861 ;
 - Akte No.3 kuasa menjual tanah Hak Milik No.862, 863 ;
 - Akte No.4 kuasa untuk meroya, mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik 861, 862, 863 ;
- Dengan Akte- akte tersebut pada tanggal 6 Juli 2003 Terdakwa II. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI datang ke Kantor Yayasan dan meminta agar saksi Marzuki mau mengurus surat-surat ATP ke Bank BPD Jawa Tengah dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari sambil menggebrak meja dan mengancam saksi Marzuki bila tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan disel di Kejaksaan Negeri dan dipengadilan ;

Hal. 41 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap ke BPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi tidak berhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa I. H. ALI ROSYAD di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang dan Terdakwa III. H. SOENAWI mempersiapkan dua buah surat yaitu :
 1. Surat Penyerahan stempel Yayasan ;
 2. Penyerahan Asset Yayasan ;Dengan demikian secara fisik dan hukum Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kampus IKIP Veteran Semarang dan kampus ATP Veteran Semarang serta seluruh asset Yayasan beralih kepada Terdakwa- Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan perkara perdata No.06/Pdt.P/ 2005/PN.Smg. tanggal 14 Pebruari 2005 yang menetapkan bahwa :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menyatakan notulen rapat pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 tidak sah ;
 3. Menyatakan batal Akte No.8 tanggal 17 April 2003 tentang organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. di Pati ;
 4. Menyatakan batal Akte No.1 tanggal 2 Mei 2003 tentang perubahan anggaran dasar Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
 5. Menetapkan kepengurusan organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang lama berdasarkan Akte No.42 tanggal 21 Pebruari 1969 tentang Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh RM. Suprpto, SH. di Semarang dengan perubahan-perubahan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang

Hal. 42 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan dan penambahan anggaran dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8 tetap sah ; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang menderita kerugian kira-kira sejumlah Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

A T A U :

(untuk Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO).

- Bahwa ia Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM

SUTARYO, baik secara bersama-sama berserikat dan mufakat satu sama lain, maupun secara sendiri-sendiri, pada hari minggu tanggal 6 April 2003 atau pada hari Kamis tanggal 17 April 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor

Notaris ACHMAD FIRDENAN, SH. di Pati yang dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dimana Terdakwa ditahan, karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pati dimana tindak pidana tersebut dilakukan, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan sarana atau yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain

Hal. 43 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Pembina IKIP Veteran berkedudukan di Semarang berdiri pada tahun 1969 berdasarkan Akte Nomor : 42 tanggal 21 Pebruari 1969 yang dibuat oleh Notaris RM. Suprojo, SH. di Semarang, modal awal Rp.1.000,- (seribu rupiah) merupakan sumbangan dari para Pendiri ;
- Terhadap Akte tersebut telah diadakan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 yang dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang yang mengenai perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8, dan perubahan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 September 1993 dan tanggal 23 Oktober 1993 serta telah mempunyai ijin melakukan kegiatan di bidang pendidikan dari instansi terkait sebagai Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sah diakui sebagai Badan Hukum ;
- Bahwa karena Yayasan IKIP Veteran dan ATP yang diketuai oleh saksi Marzuki dalam keadaan terlilit hutang, kemudian saksi Marzuki menyuruh saksi Zamrodji dan saksi Purnomo TA.MM.

untuk mencari lembaga/perorangan yang mau mengambil over IKIP Veteran dan ATP Veteran Semarang selanjutnya saksi Marzuki menerbitkan surat kuasa yang diberikan kepada saksi Zamrodji dan Drs. Purnomo ;

- Selanjutnya pada pertengahan Maret 2003 saksi Zamrodji dan saksi Purnomo ketemu dengan Terdakwa KH. FAJRUNNOER SAMBUDI di rumah saksi Purnomo di Jalan Dewi Sartika Barat VII/17 Semarang ;

Hal. 44 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di rumah Purnomo, saksi Zamrodji menyampaikan kepada Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, apakah ada orang yang dapat menanamkan investasinya/mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang kemudian dijawab oleh Terdakwa II. KH. FAJRUN-NOER SAMBUDI, ada dan Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI menyebut Sdr. ALI ROSYAD (Terdakwa I) yang dianggap dapat mengelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sekaligus sebagai investor ;
- Selanjutnya saksi Purnomo, saksi Zamrodji serta Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang membicarakan masalah penanaman investasi / pengelolaan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kemudian disepakati antara Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan saksi Marzuki dengan nilai investasi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
- Sebagai tanda jadi Terdakwa I. H. ALI ROSYAD membayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa cek, tetapi ternyata tidak dapat diuangkan dan setelah dikomplain kepada Terdakwa I. H. ALI ROSYAD baru pada tanggal 7 April 2003 diganti uang tunai dan seketika itu juga Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI minta Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Marzuki, B.Sc. sebagai uang komisi (jasa) ;
- Selanjutnya Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI merekayasa membuat notulen rapat seolah-olah pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya Semarang diadakan rapat, selanjutnya mereka Terdakwa juga merekayasa membuat notulen rapat tanggal 6 April

Hal. 45 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



2003 dengan cara pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa I. H. ALI ROSYAD datang ke rumah saksi Marzuki Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang selanjutnya Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI langsung merekayasa kerangka/draf tentang kepengurusannya mulai dari nama pembina, bendahara, ketua, sekretaris yang telah disusun Terdakwa I. H. ALI ROSYAD ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. H. SOENAWI pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 14.00 Wib membuat isi/redaksi notulen rapat yang diketik oleh Abdul Kholik di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang ;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2003 sekira jam 19.00 Wib. di rumah saksi Marzuki tidak ada rapat ;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2003 Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi rumah saksi Marzuki dengan maksud untuk minta tandatangan/menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003 yang telah dibuat oleh Terdakwa III. H. SOENAWI, namun saksi Marzuki menolak, karena memang pada tanggal 6 April 2003 benar-benar tidak ada rapat yang diadakan di rumah saksi Marzuki, namun oleh Terdakwa III. H. SOENAWI saksi Marzuki dibujuk/dipaksa agar notulen rapat tersebut ditandatangani sekarang juga, agar kekurangan pembayaran segera dicukupi/ dilunasi, apabila saksi Marzuki tidak menandatangani notulen rapat tanggal 6 April 2003, maka saksi Marzuki diancam dan akan dipenjarakan atau dilaporkan ;
- Selanjutnya berbekal notulen rapat tersebut Terdakwa III. H. SOENAWI mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. Notaris di Pati meminta agar keputusan rapat tanggal 6 April 2003 ditetapkan ke dalam Akte Notaris, sehingga pada hari itu juga Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH.

Hal. 46 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akte Notaris No.8 tanggal 17 April 2003 ;

- Bahwa Terdakwa III. H. SOENAWI sebelum mendatangi Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. telah berkonsultasi dengan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
- Bahwa notulen rapat tanggal 6 April 2003 sebelum diajukan kepada Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. sebelumnya

telah diajukan oleh Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI kepada salah satu Notaris di Semarang, namun oleh Notaris di Semarang ditolak ;

- Bahwa berbekal dari Akte No.8 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH., kemudian Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM dan Terdakwa III. H. SOENAWI bertindak sebagai kuasa Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang mengajukan permohonan pengesahan dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan Penetapan No.210/Pdt 2003/PN.Smg. tanggal 10 September 2003, dengan sahnya Akte No.8 tanggal 17 April 2003 oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. bin H. MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, Terdakwa III. H. SOENAWI melakukan langkah-langkah yang licik dan manipulatif sebagai berikut :

1. Membuat notulen rapat tanggal 18 April 2003 yang antara lain berisikan pengakuan dari Marzuki, B.Sc. tentang kepemilikan 3 bidang tanah Hak Milik No.861, 862 dan 863, kemudian menjual kepada Ayun Afron isteri Terdakwa I. H. ALI ROSYAD seharga Rp.420.000.000,- lunas ;
2. Dengan dasar notulen tanggal 18 April 2003 tersebut dimohonkan Akte Penetapan Rapat

Hal. 47 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Akte No.9 tanggal 19 April 2003 yang dibuatkan oleh Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. ;

3. Dengan dasar Akte No.9 tanggal 19 April 2003 Terdakwa I. H. ALI ROSYAD dan Terdakwa III. SOENAWI dibawa ke Notaris Taqvim Afero dan terbit :

- Akte No.1 opsi jual beli tanah ATP Veteran ;
- Akte No.2 kuasa menjual tanah Hak Milik No.861 ;
- Akte No.3 kuasa menjual tanah Hak Milik No.862, 863 ;
- Akte No.4 kuasa untuk meroya, mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik 861, 862, 863 ;
- Dengan Akte-akte tersebut pada tanggal 6 Juli 2003 Terdakwa II. FAJRUNNOER SAMBUDI dan Terdakwa III. H. SOENAWI datang ke Kantor Yayasan dan meminta agar saksi Marzuki mau mengurus surat-surat ATP ke Bank BPD Jawa Tengah dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari sambil menggebrak meja dan mengancam saksi Marzuki bila tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan disel di Kejaksaan Negeri dan dipengadilan ;
- Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap ke BPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi tidak berhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa I. H. ALI ROSYAD di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang dan Terdakwa III. H. SOENAWI mempersiapkan dua buah surat yaitu :
 1. Surat Penyerahan stempel Yayasan ;
 2. Penyerahan Asset Yayasan ;Dengan demikian secara fisik dan hukum Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, kampus IKIP

Hal. 48 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Veteran Semarang dan kampus ATP Veteran Semarang serta seluruh asset Yayasan beralih kepada Terdakwa- Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Penetapan perkara perdata No.06/Pdt.P/ 2005/PN.Smg. tanggal 14 Pebruari 2005 yang menetapkan bahwa :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menyatakan notulen rapat pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 tidak sah ;
 3. Menyatakan batal Akte No.8 tanggal 17 April 2003 tentang organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. di Pati ;
 4. Menetapkan batal Akte No.1 tanggal 2 Mei 2003 tentang perubahan anggaran dasar Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh ACHMAD FIRDENAN, SH. ;
 5. Menetapkan kepengurusan organ Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang lama berdasarkan Akte No.42 tanggal 21 Pebruari 1969 tentang Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat oleh RM. Suprpto, SH. di Semarang dengan perubahan-perubahan terakhir dengan Akte No.2 tanggal 1 Oktober 1996 dibuat oleh Roekiyanto, SH. Notaris di Semarang tentang perubahan dan penambahan Anggaran Dasar pasal 2, pasal 7 dan pasal 8 tetap sah ;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang menderita kerugian kira- kira sejumlah Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP. ;

Hal. 49 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin H. MUSLIM, II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO, III. H. SOENAWI bin MARDJOE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akte dan memakai Akte tersebut seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran”, sebagaimana diatur dan dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
2. Membebaskan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. dari dakwaan Pertama dan Kedua ;
3. Menyatakan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan daya upaya atau keterangan untuk melakukan perbuatan memalsukan surat atau membuat surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin H. MUSLIM, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2005 sampai dengan 22 September 2005, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan sejak tanggal 17 Juli 2005 sampai dengan 5 Agustus 2005, dan Terdakwa III. H. SOENAWI bin MARDJU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 Juli 2005 sampai dengan 5 Agustus 2005, sedangkan Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Hal. 50 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar para Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin H. MUSLIM, Terdakwa II. KH. FAJRUNNOER

SAMBUDI bin H. MULYONO, Terdakwa III. H.SOENAWI bin MARDJOE, Terdakwa IV. ACHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO agar segera ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Akte Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
2. Fc. AD/ART Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sebelum dilakukan perubahan ;
3. Fc. Bendel Inventaris Kantor Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
4. Fc. 1 (satu) lembar surat tentang jual beli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.861, 862 dan 863 ;
5. Fc. Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 (Fc. legalisir) ;
6. Fc. Salinan Akte Notaris No.08 tanggal 17 April 2003 ;
7. Fc. Salinan Penetapan perkara perdata No.210/Pdt.P/2003/ PN.Smg. tanggal 10 September 2003 (Fc. dilegalisir) ;
8. Fc. Surat Keputusan Dewan Pendiri tanggal 06 April 2003 (Fc. dilegalisir) ;
9. Fc. Draf susunan kepengurusan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 07 April 2003 (tanggal 07 April 2003) ;
10. Fc. Draf jadwal pembayaran dan kesepakatan, tanggal 07 April 2003 ;
11. Fc. Akte Perjanjian Opsi jual beli 3 (tiga) bidang tanah kampus ATP Veteran Semarang, No.1 tanggal 05 Mei 2003 (Fc. dilegalisir) ;
12. Fc. 4 (empat) Akte Kuasa No.2, No.3, No.5 tanggal 05 Mei 2003 (Fc. dilegalisir) ;

Hal. 51 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fc. Surat Perjanjian tertanggal 08 April 2003 ;
14. Fc. Perjanjian Kredit No.89/PK/BPD/XII/1994 tanggal 28 Desember 1994 ;
15. Fc. Draft Notulen Rapat tanggal 06 April 2003, Fc. Sertifikat tanah dan gedung IKIP Veteran Semarang ;
16. Fc. AD/ART Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
17. 3 (tiga) Fc. Sertifikat tanah Sertifikat Ham Milik No.861, 862, 863 atas nama Marzuki Kelurahan/Kecamatan Gayamsari ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 1. 1 (satu) unit KMB sedan Mercedes Bens warna biru tua tahun 1991 No.Pol. B-183-LS beserta STNK. ;
 2. 1 (satu) unit KMB Suzuki Katana warna biru tahun 1989 No.Pol. K-8992-KB beserta BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK. ;
 3. 1 (satu) unit KMB Suzuki Futura No.H-7104-RW beserta STNK. ;
 4. 1 (satu) unit KMB Suzuki Futura No.Pol. H-7351-LS beserta BPKB dan STNK. ;
 5. 1 (satu) unit KMB Isuzu No.Pol. H-9855-AS (keadaan rusak parah) ;
 6. 1 (satu) unit KMB Isuzu No.Pol. H-9866-AZ (keadaan rusak parah) ;
 7. 1 (satu) unit KMB Eskudo No.Pol. H-7143-AZ (Keterangan digantikan dengan 1 (satu) unit KMB Toyota Avanza No.Pol. H-8918-GG beserta STNK dan surat buku kredit dalam keadaan penyok bagian sebelah kanan) ;
dikembalikan kepada pengurus lama Yayasan Pembina IKIP Veteran/ahli waris Marzuki almarhum ;
7. Menetapkan supaya para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.685/Pid.B/2005/ PN.Smg. tanggal 28 Juni 2006 yang amar
lengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama, Primair, Subsidair, Kedua, Primair, Subsidair, Ketiga, Keempat, khusus untuk Terdakwa I, II dan Terdakwa III, Keempat khusus Terdakwa IV ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama, Primair, Subsidair, Kedua, Primair, Subsidair, Ketiga, Keempat, khusus untuk Terdakwa I, II dan Terdakwa III, Keempat khusus Terdakwa IV ;
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Akte Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
 - Fc. AD/ART. Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sebelum dilakukan perubahan ;
 - Fc. bendel Inventaris Kantor Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
 - Fc. 1 (satu) lembar surat tentang jual beli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.861, 862 dan 863 ;
 - Fc. Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 (Fc. legalisir) ;
 - Fc. Salinan Akte Notaris No.08 tanggal 17 April 2003 ;
 - Fc. Salinan Penetapan perkara perdata No.210.Pdt.P/2003/PN.Smg. tanggal 10 September 2003 (Fc. dilegalisir) ;
 - Fc. Surat Keputusan Dewan Pendiri tanggal 06 April 2003 (Fc. dilegalisir) ;
 - Fc. Draf Susunan Kepengurusan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 7 April 2003 (tanggal 07 April 2003) ;

Hal. 53 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fc. Draf jadwal pembayaran dan kesepakatan, tanggal 07 April 2003 ;
- Fc. Akte Perjanjian Opsi jual beli 3 (tiga) bidang tanah kampus ATP Veteran Semarang, No.1 tanggal 5 Mei 2003 (Fc. dilegalisir) ;
- Fc. 4 (empat) Akte kuasa No.2, No.3, No.5 tanggal 05 Mei 2003 (Fc. dilegalisir) ;
- Fc. Surat Perjanjian tertanggal 08 April 2003 ;
- Fc. Perjanjian Kredit No.89/PK/BPD/XII/1994 tanggal 28 Desember 1994 ;
- Fc. Draf Notulen Rapat tanggal 06 April 2003, Fc. Sertifikat Tanah dan Gedung IKIP Veteran Semarang ;
- Fc. AD/ART Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
- 3 (tiga) Fc. Sertifikat tanah Sertifikat Hak Milik No.861, 862, 863 atas nama Marzuki Kelurahan/Kecamatan Gayamsari ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1) 1 (satu) unit KMB sedan Mercedes Bens warna biru tua tahun 1991 No.Pol. B-183-LS beserta STNK. ;
- 2) 1 (satu) unit KMB Suzuki Katana warna biru tahun 1989 No.Pol. K-8992-KB beserta BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK. ;
- 3) 1 (satu) unit KMB Suzuki Futura No.H-7104- RW beserta STNK. ;
- 4) 1 (satu) unit KMB Suzuki Futura Mno.Pol. H-7351-LS beserta BPKB dan STNK. ;
- 5) 1 (satu) unit KMB Isuzu No.Pol. H-9855-AS (keadaan rusak parah) ;
- 6) 1 (satu) unit KMB Isuzu No.Pol. H-9866-AZ (keadaan rusak parah) ;
- 7) 1 (satu) unit KMB Eskudo No.Pol. H-7143- AZ (Keterangan digantikan dengan 1 (satu) unit KMB Toyota Avanza No.Pol. H-8918- GG beserta STNK dan surat bukti kredit dalam keadaan penyok bagian sebelah kanan) ;

dikembalikan kepada Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang dalam hal ini H. ALI ROSYAD, MBA. ;

Hal. 54 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.2233 K/Pid/2006 tanggal 25 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Semarang No.685/Pid.B/2005/ PN.Smg. tanggal 28 Juni 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin H. MUSLIM, II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO, III. H. SOENAWI bin MARDJOE dan Terdakwa IV. AHMAD FIRDENAN, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keterangan palsu ke dalam Akta dan memakai Akta tersebut seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin H. MUSLIM, II. KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO, III. H. SOENAWI bin MARDJOE dan Terdakwa IV. AHMAD FIRDENAN, SH. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Akte Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
 - Fc. AD/ART. Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sebelum dilakukan perubahan ;
 - Fc. bendel Inventaris Kantor Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
 - Fc. 1 (satu) lembar surat tentang jual beli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.861, 862 dan 863 ;
 - Fc. Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 (Fc. legalisir) ;

Hal. 55 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fc. Salinan Akte Notaris No.08 tanggal 17 April 2003 ;
 - Fc. Salinan Penetapan perkara perdata No.210.Pdt.P/2003/PN.Smg. tanggal 10 September 2003 (Fc. dilegalisir) ;
 - Fc. Surat Keputusan Dewan Pendiri tanggal 06 April 2003 (Fc. dilegalisir) ;
 - Fc. Draf Susunan Kepengurusan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 7 April 2003 (tanggal 07 April 2003) ;
 - Fc. Draf jadwal pembayaran dan kesepakatan, tanggal 07 April 2003 ;
 - Fc. Akte Perjanjian Opsi jual beli 3 (tiga) bidang tanah kampus ATP Veteran Semarang, No.1 tanggal 5 Mei 2003 (Fc. dilegalisir) ;
 - Fc. 4 (empat) Akte kuasa No.2, No.3, No.5 tanggal 05 Mei 2003 (Fc. dilegalisir) ;
 - Fc. Surat Perjanjian tertanggal 08 April 2003 ;
 - Fc. Perjanjian Kredit No.89/PK/BPD/XII/1994 tanggal 28 Desember 1994 ;
 - Fc. Draf Notulen Rapat tanggal 06 April 2003, Fc. Sertifikat Tanah dan Gedung IKIP Veteran Semarang ;
 - Fc. AD/ART. Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
 - 3 (tiga) Fc. Sertifikat tanah Sertifikat Hak Milik No.861, 862, 863 atas nama Marzuki Kelurahan/Kecamatan Gayamsari ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1) 1 (satu) unit KMB sedan Mercedes Bens warna biru tua tahun 1991 No.Pol. B-183-LS beserta STNK. ;
 - 2) 1 (satu) unit KMB Suzuki Katana warna biru tahun 1989 No.Pol. K-8992-KB beserta BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK. ;
 - 3) 1 (satu) unit KMB Suzuki Futura No.H-7104-RW beserta STNK. ;
 - 4) 1 (satu) unit KMB Suzuki Futura Mno.Pol. H-7351-LS beserta BPKB dan STNK. ;

Hal. 56 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit KMB Isuzu No.Pol. H-9855- AS (keadaan rusak parah) ;
- 6) 1 (satu) unit KMB Isuzu No.Pol. H-9866- AZ (keadaan rusak parah) ;
- 7) 1 (satu) unit KMB Eskudo No.Pol. H-7143- AZ (Keterangan digantikan dengan 1 (satu) unit KMB Toyota Avanza No.Pol. H-8918- GG beserta STNK dan surat bukti kredit dalam keadaan penyok bagian sebelah kanan) ;

Dikembalikan kepada Pengurus lama Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang dalam hal ini ahli waris Marzuki, BSc. (almarhum) ;

4. Membebani para Termohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali masing-masing bertanggal 26 Nopember 2007, dan tanggal 30 Nopember 2007 yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2007 dan tanggal 30 Nopember 2007 dari para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Nopember 2007, tanggal 23 Oktober 2007, tanggal 31 Oktober 2007 dan tanggal 25 Oktober 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai pasal 187 KUHAP telah terdapat bukti baru (Novum) berupa bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12, yang mana pada persidangan belum menemukan keberadaan Hal. 57 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti PK-1, bukti PK-2 maupun bukti PK-3 tersebut, sedangkan bukti PK-4 sampai dengan PK-12 merupakan putusan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung RI., perkara tersebut satu dengan yang lain saling berkaitan pada obyek yang sama yaitu mengenai Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, bukti PK-1 berupa berupa video rekaman peristiwa tanggal 15 September 2003 di Yayasan IKIP Veteran Semarang yang berjudul : "Hearing Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang", dan bukti tersebut baru ditemukan pada tanggal 25 September 2007 bersama-sama dengan bukti foto-foto (bukti PK-2) dan Berita Acara Penyidikan Polwiltabes Semarang (bukti PK-3), di dalam rekaman video tersebut dapat dilihat Marzuki, Bsc. selaku mantan ketua Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang dan para pengurus yang lama duduk satu meja dengan para pengurus baru yaitu Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I dan kawan-kawan, selanjutnya Marzuki, Bsc. memperkenalkan pengurus yang baru kepada seluruh civitas Akademi IKIP Pembina Veteran Semarang dan di dalam sambutannya Bapak Marzuki, Bsc. menyatakan bahwa sejak tahun 1994 mencari penerus Yayasan dan pada tahun 2003 menemukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I sehingga ditunjuk menjadi Ketua Pembina sedangkan yang menjadi Ketua adalah Bapak M.Mustaghfirin Amin sesuai Undang Undang Yayasan yang baru dan beliau sangat menyetujui dan mendukung kepengurusan yang sekarang, oleh karena itu setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I menerima pengalihan dan penyerahan pengurus dari Sdr.Marzuki, Bsc.

maka para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana berusaha untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Sdr.Marzuki, Bsc. secara jelas telah mengetahui dan tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2003 bahwa telah terjadi serah terima Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang beserta seluruh assetnya, dan
Hal. 58 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai pengakuan Sdr.Marzuki, Bsc. di dalam perkara No. 624/Pid.B/2004/PN.Smg. juga sesuai pula dengan bukti PK-3 yaitu Berita Acara Penyidikan di Polwiltabes Semarang tertanggal 10 Pebruari 2004 Sdr.Marzuki, Bsc. menyatakan dan mengakui bahwa pada tanggal 6 April 2003 di rumahnya Jalan Halmahera Raya No. 5 Semarang telah terjadi perubahan susunan pengurus dari pengurus lama kepada pengurus yang baru sesuai notulen rapat pada tanggal 6 April 2003, oleh karena itu notulen rapat pada tanggal 6 April 2003 benar adanya dan bukan dipalsukan, bahkan tidak unsur pemaksaan maupun penekanan dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sehingga perbuatan hukum yang terjadi setelah notulen rapat tanggal 6 April 2003 bukan merupakan perbuatan pidana atau tidak ada unsur melawan hukumnya apalagi sebelum membuat notulen tersebut sudah melakukan pertemuan-pertemuan dan musyawarah- musyawarah antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Marzuki, Bsc. dan kawan-kawan, setelah beberapa kali pertemuan dan musyawarah tersebut baru tercapai kesepakatan, dengan demikian secara yuridis formil dan yuridis materiil keberadaan Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 adalah sah menurut hukum dan tidak melanggar peraturan hukum ;

2. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana mengenal Marzuki Bsc sebelum tanggal 06 April 2003, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II sudah cukup lama mengenal dengan Pelapor Marzuki Bsc. tersebut, dan pada awal bulan Maret 2003 Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II datang ke rumah Purnomo, kemudian Purnomo menyatakan bahwa IKIP Veteran mau alih pengurus selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II dipertemukan dengan Zamrodji (Purnomo dan Zamrodji adalah perantara/Broker bukan Pengurus Yayasan), hari berikutnya Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II datang ke rumah Marzuki, Bsc., dan Marzuki, Bsc. bercerita bahwa IKIP Veteran akan dialihkan pengelolaannya selanjutnya Pemohon Peninjauan

Hal. 59 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali I/Terd pidana II diberi surat kuasa untuk mencari donatur oleh

Marzuki, Bsc. bin M. Rohim tertanggal 02 Maret 2003, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana II berjanji akan berusaha mempertemukan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana I dengan Marzuki, Bsc., kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana I tertarik dan pada tanggal 02 April 2003, Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana I, Sdr. Zaefudin Yuni MT., Sdri. Musbihah dan Pemohon Peninjauan Kembali I/ Terpidana II datang ke rumah Sdr. Marzuki, Bsc. Untuk membicarakan nasib Yayasan, karena saat itu dikatakan IKIP Veteran dalam keadaan terlilit hutang, kata Pak Marzuki punya hutang Rp.1.900.000.000,- kepada BPD Jawa Tengah, maka Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana I menyetujui apabila diberi kepercayaan untuk mengelola Yayasan akan melunasi hutang-hutang IKIP Veteran dan apabila untuk jual beli Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana I tidak bersedia karena selain melanggar Undang-Undang Yayasan, Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana I tidak mempunyai uang yang begitu besar, karena pada saat rapat tanggal 6 April 2003 di rumah Marzuki, Bsc. sebelum Notulen rapat dibuat, Marzuki, Bsc. menegaskan lagi, IKIP Veteran Semarang mempunyai hutang kepada BPD Jawa Tengah senilai Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Marzuki, Bsc. meminta agar pengurus yang baru menyelesaikan hutang tersebut, kemudian pada tanggal 8 April 2003, Marzuki, Bsc. dan keluarganya menyampaikan bahwa Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, hutangnya bukan hanya Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tetapi ± Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana (sebagai pengurus baru berdasarkan Notulen Rapat tanggal 6 April 2003) menyampaikan apabila benar Yayasan punya hutang Rp.15.000.000.000,- sebagai pengurus baru siap menyelesaikan karena ini merupakan sebuah tanggung jawab

Hal. 60 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan resiko, bersedia ditunjuk sebagai pengurus baru, maka terbit Surat Perjanjian tanggal 8 April 2003 tersebut, selanjutnya setelah melalui penelitian dan pengecekan oleh Marzuki, Bsc. dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana, bahkan setelah diadakan Audit oleh Pengurus Baru, ternyata Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, hanya mempunyai hutang kepada BPD Jawa Tengah hanya senilai Rp.1.900.000.000,-, maka terbit Surat Perjanjian tanggal 10 Mei 2003 yang isinya membatalkan Surat Perjanjian tanggal 8 April 2003, karena dari keterangan saksi Rose Sri Wulan, SH. yang membenarkan tandatangannya di Surat Perjanjian tanggal 8 April 2003 dan Surat Persetujuan tertanggal 10

Mei 2003 berarti saksi Rose Sri Wulan binti Marzuki, Bsc. telah mengetahui bahwa setelah Pengurus Baru bekerja sesuai amanat Undang-Undang No.16 tahun 2001 yaitu melakukan Audit terhadap hutang Yayasan ternyata hutang Yayasan tidak sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tetapi hanya hutang kepada BPD Rp.1.976.505.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) sehingga Surat Perjanjian tanggal 8 April 2003 (yang menyatakan Yayasan punya hutang Rp.15.000.000.000,-) telah dibatalkan dengan Surat Persetujuan tertanggal 10 Mei 2003 (bahwa hutang Yayasan kepada BPD Jawa Tengah sebesar Rp.1.976.505.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) dan pihak Pengurus Baru sanggup untuk melunasi/menyelesaikan, sedangkan mengenai uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukan sebagai uang verscot jual beli/alih kelola Yayasan, tetapi merupakan uang panjer (verscot) untuk jual beli asset pribadi Marzuki, Bsc. yang saat itu dipakai oleh Akademi Teknik Perkapalan (ATP) dan ATP tersebut dibawah oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, dan sesuai dengan Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang Yayasan, pasal 5 Hal. 61 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan : kekayaan Yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, maka uang Rp.50.000.000.,- (lima puluh juta rupiah) bukan verscot jual beli Yayasan atau alih kelola Yayasan, tetapi murni sebagai verscot jual beli asset- asset pribadi Marzuki, Bsc. yang dipakai oleh ATP, sedangkan pada kenyataannya saksi Rose Sri Wulan, SH. binti Marzuki, Bsc. tersebut ikut menandatangani Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 dan tandatangan tersebut diakui kebenarannya oleh Rose Sri Wulan, SH., yang dikuatkan oleh keterangan saksi H. Ahmad Su'udi dan saksi dr. Rohman bin Sujam di persidangan dan saksi Rose Sri Wulan, SH. mengetahui ada rapat yang membicarakan tentang alih kelola Yayasan dari Marzuki, Bsc. kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana, sebagai buktinya saksi Rosse Sri Wulan, SH. ikut tandatangan dalam Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 tersebut, terhadap keterangan saksi Sugiarti dan Wartini patut diragukan kebenarannya karena kedua saksi tersebut adalah pembantu saksi Rosse Sri Wulan, SH., sehingga dalam memberikan keterangannya pasti sudah mendapat pengarahan dari saksi Rose Sri Wulan, SH., sehingga baik keterangan saksi Rose Sri Wulan, SH., saksi Sugiarti dan Wartini tidak mempunyai nilai pembuktian dan selayaknya keterangan saksi- saksi tersebut ditolak ;

3. Bahwa disamping 3 (tiga) bukti baru (Novum) tersebut, juga mempunyai 3 (tiga) buah putusan perkara perdata dari Mahkamah Agung R.I. yang berkaitan erat dengan perkara pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sebagai bukti baru (Novum) karena pada saat perkara pidana atas nama para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana diputus oleh Majelis Hakim Kasasi, ketiga perkara perdata tersebut baru dalam tahap kasasi dan belum diputus oleh Majelis Hakim Kasasi ;
Adapun ketiga perkara tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Putusan perkara register No.763 K/Pdt/2007, dimana Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang (Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I) sebagai Termohon Kasasi ;

1. Di tingkat Pengadilan Negeri Semarang, putusan perkara No.29/Pdt.G/2005/ PN.Smg. tanggal 11 Oktober 2005, Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Pelawan, amar putusannya antara lain dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terlawan dan dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar serta menyatakan bahwa penetapan PN.Semarang No.251/Pdt.P/PN. Smg. adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

2. Di tingkat Pengadilan Tinggi Semarang, putusan perkara No.112/ Pdt/ 2006/PT. Smg. tanggal 31 Agustus 2006, Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Terbanding, yang amar putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Oktober 2005 No.29/Pdt.G/2005/PN.Smg. ;

3. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, putusan perkara No.763 K/ Pdt/2007 tanggal 15 Nopember 2007, Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Termohon Kasasi, dengan amar putusannya adalah Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG tersebut ;

B. Putusan perkara register No.1029K/Pdt/2007, dimana Yayasan Pem-bina IKIP Veteran Semarang (Pemohon Peninjauan Kembali I) sebagai Pemohon Kasasi :

1. Di tingkat Pengadilan Negeri Semarang, putusan perkara No. 30/Pdt.G/2005/ PN.Smg, tanggal 22 November 2005, Pernohon Peninjauan Kembali I sebagai Pelawan, dengan amar putusannya

dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terlawan dan dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian, Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, Menyatakan Terlawan telah
Hal. 63 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan melawan hukum dan Menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.06/Pdt.P/2005/PN.Smg. tanggal 07 Pebruari 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

2. Di tingkat Pengadilan Tinggi Semarang, putusan perkara No.142/ Pdt/2006/ 2006/PT.Smg. tanggal 07 September 2007, Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Terbanding, dengan amar putusannya Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Nopember 2005, No.30/Pdt.G/2005/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut dengan Mengadili Sendiri yaitu Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terlawan dan dalam Pokok Perkara : Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
 3. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, putusan perkara No.1029K/ Pdt/2006 tanggal 15 November 2007 Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Pemohon Kasasi, dengan amar putusannya adalah Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. H. ALY ROSYAD, MBA., 2. ALI MACHFUZ, MSC. tersebut dan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.142/ Pdt/2006/PT.SMG. tanggal 7 September 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.30/Pdt/G/2006/PN.Smg. tanggal 22 November 2005, dengan Mengadili Sendiri yaitu Menolak Eksepsi Terlawan dan dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian, Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.06/Pdt.P/2005/PN.Smg. tanggal 7 Pebruari 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- C. Putusan perkara perdata register No.1402K/Pdt/2007, Pemohon Peninjauan Kembali I dan Dra. Sri Setianingsih (Pengurus Yayasan IKIP Veteran yang baru) sebagai Termohon Kasasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di tingkat Pengadilan Negeri Semarang putusan No. 175/ Pdt.G/2005/PN.Smg. tanggal 28 Maret 2006, Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Tergugat I, dengan amar putusannya dalam Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima dan dalam Pokok Perkara

yaitu dalam Konvensi : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dalam Rekonvensi : Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian, Menyatakan sah surat Perdamaian tertanggal 2 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Marzuki, Bsc. ;

2. Di tingkat Pengadilan Tinggi Semarang, putusan perkara No. 201/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 11 Januari 2007, Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Terbanding dengan amarnya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Maret 2006, No.175/Pdt.G/2005/PN.Smg. yang dimohonkan banding ;

3. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, putusan perkara No.1402 K/Pdt/2007 tanggal 15 Nopember 2007, Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Termohon Kasasi, dengan amarnya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUHADI BADIYANTO PADIPURO, SIP. tersebut ;

Bahwa dengan dinyatakan Penetapan No.251/Pdt.P/2004/PN.Smg. dan No.06/Pdt.P/2005/PN.Smg. adalah batal demi hukum serta Surat Perdamaian tertanggal 2 Mei 2005 adalah sah, dapat diartikan perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pada tanggal 06 April 2003 melakukan rapat pertemuan di rumah Marzuki, Bsc. dengan dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang, untuk membicarakan alih kelola kepengurusan Yayasan dari Marzuki, Bsc. kepada Aly Rosyad, MBA. (Pemohon Peninjauan Kembali I/ Terpidana I), kemudian dibuat Notulen rapat dan ditandatangani oleh 10 (sepuluh) orang yang hadir saat itu, maka notulen rapat argal 6 April 2003 tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak ada unsur melawan hukumnya ;

Hal. 65 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tentang identitas pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV AHMAD FIRDENAN, SH., karena dalam Surat Dakwaan menyebutkan identitas pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV adalah Notaris, tetapi dalam surat putusan pidana kasasi No.2233 K/Pid/2006 tanggal 25 April 2007, memuat identitas Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV adalah Swasta, sedangkan pekerjaan atau jabatan Notaris adalah tidak pekerjaan Swasta sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 1 ayat (1), dan dalam

membuat Akte Otentik, Notaris adalah menjalankan pekerjaannya selaku Pejabat Umum berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menurut ketentuan pasal 215 ke-1 KUHP, yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan selalu atau sementara diwajibkan menjalankan sesuatu jabatan umum, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan tugas pemerintah atau bagian-bagiannya. Jadi unsur-unsur yang termasuk sebagai Pegawai Negeri ialah :

- a. Pengangkatan oleh Instansi Umum. Jabatan Notaris Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV dilantik dan disumpah oleh Bupati Pati (Instansi Umum) ;
- b. Memangku jabatan umum. Jabatan Notaris Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV adalah sebagai pejabat umum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang R.I No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 1 ayat (1) ;

Hal. 66 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Melakukan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IV Notaris, melakukan untuk membuat Akta Otentik adalah dari ketentuan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia ;

Bahwa dengan demikian identitas pekerjaan jabatan Notaris Pemohon Peninjauan Kembali III/Terpidana IV adalah termasuk Pegawai Negeri, tidak termasuk pekerjaan Swasta, sedangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keterangan palsu ke dalam Akta dan memakai Akta tersebut seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran, dalam hal ini Akta yang dimaksud adalah Akta otentik yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IV sehingga apabila Akta otentik tersebut dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IV dengan pekerjaan Swasta, maka tidak berhak membuat Akte otentik dan Akta tersebut adalah Akta palsu, sehingga kasusnya menjadi lain yaitu membuat Akta palsu, tidak memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I, II, III dan IV. Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali III/Terpidana IV Ahmad Firdenan,

SH. dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta Memori Kasasi Jaksa/Penuntut

Umum yang diajukan dalam perkara kasasi No.2233 K/Pid/2006 tanggal 25 April 2007 adalah Ahmad Firdenan, SH. dengan identitas Notaris, ternyata yang diadili dan diputus dalam putusan kasasi tersebut adalah Ahmad Firdenan, SH. dengan identitas Swasta, maka putusan kasasi tersebut adalah cacat hukum, berbeda orang yang didakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan orang yang diputus dalam putusan kasasi No.2233

Hal. 67 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2006 tanggal 25 April 2007, dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 (1) b KUHP jo pasal 197 (2) KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum, maka secara hukum putusan kasasi tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Semarang atau Jaksa Eksekutor pada Pengadilan Tinggi Semarang, dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana III mohon perlindungan hukum untuk berkenan menanggukkan pelaksanaan Eksekusi putusan kasasi tersebut sampai dengan turunnya putusan permohonan peninjauan kembali perkara ini ;

2. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan surat bukti Notulen Rapat Gabungan Pembina, Pengurus, Pengawas, Pendiri Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang di Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang pada tanggal 5 September 2003, yang dituangkan dalam Penetapan Keputusan Rapat Akta Nomor : 04 tanggal 5 September 2003 yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV Notaris di Pati (bukti terlampir dalam berkas perkara). Bahwa dalam Notulen Rapat tanggal 5 September 2003 tersebut, Marzuki, Bsc. (Pelapor) dalam kedudukannya selaku Pendiri Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, turut menandatangani dan memberi kuasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana III, untuk menandatangani dan mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Susunan Kepengurusan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang beserta Anggaran Dasarnya yang tersebut dalam Penetapan Keputusan Rapat Akta Nomor : 08 tanggal 17 April 2003 dan Penetapan Keputusan Rapat Akta Nomor : 01 tanggal 2 Mei 2003, keduanya dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV Notaris di Pati, ke Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan Notulen Rapat tanggal 5 September 2003 telah dituangkan ke dalam Penetapan Keputusan rapat Akta No. 04 tanggal 5 September 2003 yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV Notaris di

Hal. 68 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati. Penetapan Keputusan Rapat Akta Nomor : 08 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdipada IV Notaris di Pati, adalah berasal dari Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang diadakan di rumah Marzuki, Bsc. (Palapor) di Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang pada tanggal 6 April 2003, Marzuki, Bsc. (Pelapor) pada tanggal 5 September 2003 telah turut menandatangani dan turut memberi kuasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdipada III untuk mengesahkan Penetapan Keputusan Rapat Akta Nomor : 08 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdipada IV ke Pengadilan Negeri Semarang, hal tersebut merupakan pengakuan Marzuki, Bsc. (Pelapor) bahwa rapat tanggal 6 April 2003 di rumah Marzuki, Bsc. di Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang, benar ada rapat dan pengakuan Marzuki, Bsc. (pasal 174 HIR) ;

- Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan bukti Surat Pengakuan yang ditandatangani Marzuki, Bsc. (Pelapor) yang dilegalisir oleh Taqvim Afero, SH. Notaris di Semarang Nomor : 1/Leg/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 (bukti terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan fakta di persidangan yaitu keterangan para saksi yang disumpah yaitu : Dr. Abdul Rohman, H. Abdul Latif Hamadi, Drs. H. Ahmad Su'udi, Drs. Mustaghfirin Amin, dan saksi a de charge Harno Salim, menerangkan ada rapat tanggal 6 April 2003 di rumah Marzuki, Bsc. di Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang ;

Bahwa dengan adanya persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, sebagaimana tersebut di atas dengan alat bukti lain berupa surat bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 187 d KUHP jo pasal 185 (6) a, b, terbukti benar ada rapat Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang di rumah Marzuki, Bsc. di Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang pada tanggal 6 April

Hal. 69 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, sebagaimana tersebut dalam Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang pada tanggal 6 April 2003 ;

- Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah mengabaikan fakta bahwa saksi Rose Sri Wulan, SH., adalah putri Pelapor Marzuki, Bsc., dan tidak tinggal di rumah Pelapor, yang menyatakan bahwa saksi pada tanggal 6 April 2003 bersama suami dan anak-anaknya tidak pernah pergi dari rumah dan tidak ada rapat di

rumah seperti yang dinyatakan para Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I, II, III dan IV, oleh karena itu pertimbangan tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim yang hanya mempertimbangkan fakta yang sepotong-sepotong dan tidak secara keseluruhan alat bukti yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Semarang ;

- Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Notulen Rapat Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang adalah benar ada, tidak fiktif, saksi Pelapor Marzuki, Bsc. menandatangani Notulen Rapat tidak di bawah ancaman, dan saksi Pelapor Marzuki, Bsc. menandatangani Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 karena jauh sebelum tanggal 6 April 2003 akan memperoleh ganti dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dan sudah menerima uang muka Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diminta Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II, selanjutnya mengikuti dan mendukung keberadaan Pengurus Baru Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibentuk berdasarkan Penetapan Keputusan Rapat Akta Nomor : 08 tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terpidana IV dan memberi kuasa kepada Pemohon Peninjauan

Hal. 70 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Terpidana III untuk mengesahkan Pengurus Baru Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ke Pengadilan Negeri Semarang sehingga terbit Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata No.210/Pdt.P/2003/PN.Smg. Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya saksi Pelapor Marzuki, Bsc., menuntut perkara baik perdata maupun pidana tidak karena fiktif, tetapi karena ganti rugi tidak dibayar ;

Bahwa terhadap saksi Pelapor Marzuki, Bsc. ada fakta yang terungkap di persidangan, tetapi tidak dimuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 29 September 2005, dan juga tidak dimuat dalam Surat Putusan No.685/Pid.B/2005/PN.Smg. tanggal 28 Juni 2006 sehingga fakta tersebut tidak nampak dan tidak dapat terbaca oleh judex juris, adapun fakta yang terungkap di persidangan tersebut yaitu :

- Saksi Pelapor Marzuki, Bsc. telah meninggal dunia sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan bahkan sebelum dibuat Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Marzuki, Bsc. telah meninggal dunia awal bulan Agustus 2005 ;
- Dalam surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2006 halaman 28 menyebutkan : Marzuki, Bsc. bin Muhamad Rochim,

Banjarnegara 1 Mei 1921, laki-laki, pensiunan, Indonesia, Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang, pemeriksaan tanggal 25 Juni 2003 yang dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, keterangan saksi Pelapor Mazuki, Bsc. tidak disumpah oleh penyidik, hal itu tidak disebutkan Jaksa/Penuntut Umum ketika Jaksa/ Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Pelapor Marzuki, Bsc., maka menurut ketentuan pasal 185 (7) KUHP, keterangan dari saksi yang disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, oleh karena itu

Hal. 71 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judex juris telah khilaf dalam mempertimbangkan keterangan saksi Marzuki, Bsc. ;

- Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena dalam pertimbangan hokum judex juris menyatakan bahwa saksi Sugiarti dan Wartini pembantu di rumah Pelapor Marzuki, Bsc., menyatakan bahwa tanggal 6 April 2003, tidak ada tamu ataupun rapat di rumah, karena kalau ada tamu atau rapat mereka akan membuat minuman, padahal berdasarkan fakta di persidangan tidak pernah ada saksi Wartini dan juga tidak ada keterangan saksi Wartini yang dibacakan di dalam persidangan, dan juga tidak ada keterangan saksi seperti itu termasuk keterangan saksi Sugiarti yang ada dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum maupun dalam Surat putusan No.685/ Pid.B/2005/PN.Smg. tanggal 28 Juni 2006 ;
- Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tentang Pengalihan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang dari Marzuki, Bsc. kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I, II, III dan IV adalah tidak masuk logika hukum (Illogical), karena :
 - a. Bahwa Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 in casu, adalah tidak pengalihan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang dari Marzuki, Bsc., kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I, II, III dan IV beserta seluruh assetnya IKIP Veteran Semarang dan Akademi Tehnik Perkapalan (ATP), tetapi adalah tentang Pergantian Pengurus Yayasan. Pembina IKIP Veteran Samarang dari semula Marzuki, Bsc. selaku Ketua dan Rose Sri Wulan, SH. selaku Seketaris Yayasan in casu, direorganisasi dengan Susunan Pengurus Baru sebagaimana yang tersebut dalam Notulen Rapat tanggal 6 April in casu, dan seluruh assetnya baik activa maupun pasiva termasuk IKIP Veteran Semarang dan Akademi Tehnik

Hal. 72 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Parkapalan (ATP) masih tetap milik Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, dan Pengurus Baru diantaranya para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I, II, III dan IV hanya mengelola kegiatan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;

b. Sebagaimana yang telah disebutkan pada point a, yang diserahkan- terimakan dari Marzuki, Bsc. kepada Pengurus Baru Yayasan (para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I, II, III dan IV), tidak asset Yayasan dan asset Akademi Tehnik Perkapalan (ATP) yang bernilai sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dan asset tersebut masih tetap milik Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;

c. Dalam Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 a quo, tidak ada janji, asset Yayasan yang bernilai sekitar sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan dibayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian dipotong Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sisanya hanya dengan janji Notulen Rapat a quo ;

d. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim karena dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa asset yang bernilai sekitar sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) diserahkan- terimakan kepada pihak yang baru dikenal satu hari, melalui sebuah Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 a quo, padahal judex juris tidak mempertimbangkan alat bukti yang lain antara lain berupa :

1. BAP saksi Marzuki, Bsc.

Nomor : 13 :

"Saya menandatangani karena jauh sebelumnya, ALI ROSYAD dan FAJRUNNOER ada ganti rugi sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan membayar Rp.50.000.000,- (lima belas juta



rupiah) diminta Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh FAJRUNNOER”

2. BAP saksi Marzuki, Bsc. Nomor : 35 :

“Menuntut. tidak sah pidana/perdata alasannya tidak pernah terwujud pembayaran sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) bahkan telah menguasai Yayasan“ ;

3. BAP Tersangka H. ALI ROSYAD, MBA Nomor : 91 :

"Pada saat itu tanggal 2 April 2003 FAJRUNNOER SAMBUDI

dengan membawa Surat Kuasa tertanggal 2 April 2003 manemui saya di rumah Jalan Gatot Subroto No.52 Semarang sambil memperlihatkan brosur daftar isi proposal tertanggal 4 Juli 2000

yang dibuat dan ditandatangani Marzuki, Bsc. selaku Ketua Yayasan, Maksud kedatangannya adalah sesuai dengan isi Surat Kuasa untuk mencari orang yang mau meneruskan Yayasan IKIP Veteran dan ATP, dan saat itu belum ada pembicaraan masalah penggantian nilai asset “ ;

“Pada hari itu juga tanggal 2 April 2003 saya bersama H. FAJRUNNOER SAMBUDI bersama-sama pergi ke rumah Marzuki, Bsc. di Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang, dan membicarakan bertiga dimana Marzuki, Bsc. menceritakan tentang kondisi Yayasan IKIP Veteran dan ATP Semarang ” ;

4. BAP tersangka KH. FAJRUNNOER SYAMBUDI Nomor : 5 :

“.....saya datang sendiri ke rumah Marzuki, Bsc. dan diberi Surat Kuasa tanggal 2 April 2003, kemudian saya langsung menghubungi Sdr. ALI ROYAD, sore harinya masih tanggal 2 April 2003 Sdr. ALI ROSYAD, Sdr. Zaefudin Yuri, MT, Sdri. Dra, Musbichah dan saya sendiri, datang ke rumah Sdr. Marzuki, Bsc. memberi uang kekancingan rembug sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah) yang diterima oleh Sdr. Marzuki, Bsc. dari Sdri. Musbichah" ;

Bahwa dari persesuaian BAP saksi Marzuki, Bsc. dan BAP Tersangka H. ALI ROSYAD, MBA. dan BAP Tersangka KH. FAJRUNNOER SAMBUDI tersebut pada tanggal 2 April 2003 telah ada pembicaraan bertiga antara Marzuki, Bsc. dan H. Ali Rosyad, MBA. dan KH. FAJRUNNOER SAMBUDI tentang Yayasan IKIP Veteran Semarang dan ada uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ini membuktikan bahwa sebelum terjadinya Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang tersebut dalam Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 telah terjadi serangkaian pembicaraan antara Marzuki, Bsc. dan H. ALI ROSYAD, MBA. dan KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, dan dari serangkaian pembicaraan pada tanggal 2 April 2003 itulah timbulnya Notulen Rapat Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang pada tanggal 6 April 2003 di rumah Marzuki, Bsc. jadi Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 diadakan dengan H. ALI ROSYAD dan KH. FAJRUNNOER SAMBUDI tidak baru dikenal Marzuki, Bsc. dalam satu hari ;

3. Bahwa terdapat 2 (dua) bendel alat bukti baru (Novum) yaitu :

1. Satu bendel Eksepsi dan keberatan terhadap Surat Dakwaan Nomor

Reg. Perk.PDM.243/SEMAR/Epp.1/05/2005 tertanggal 20 Oktober 2005 dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana II KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang tidak jadi diajukan ke persidangan karena kemudian dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana II membuat dan menandatangani Eksepsi bersama dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terd pidana I H. ALI ROSYAD, MBA. ;

Hal. 75 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu bendel alasan peninjauan kembali yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana II KH. FAJRUNNOER SAMBUDI, yang tidak jadi diajukan ke Mahkamah Agung RI, karena kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana II membuat dan menandatangani permohonan peninjauan kembali bersama Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I H. ALI ROSYAD, MBA. ;

Bahwa dari 2 alat bukti baru (Novum) tersebut dapat dipergunakan untuk mengungkap peristiwa yang terjadi antara Marzuki, Bsc. dengan H. ALI ROSYAD, MBA. dan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana II KH. FAJRUNNOER SAMBUDI sebelum terjadinya Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang pada tanggal 6 April 2003 di rumah Marzuki, Bsc. di Jalan Hamahera Raya No.5 Semarang seperti yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 in casu ;

Bahwa menurut keterangan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana II KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dalam Novum 3.1 Marzuki, Bsc. telah tertipu oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I H. ALI ROSYAD, MBA. dan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana II KH. FAJRUNNOER SAMBUDI juga "dirugikan" oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I H. ALI ROSYAD, MBA. tersebut dalam Novum 3. 2 ;

Bahwa menurut keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II, modus operandinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana II KH. FAJRUNNOER SAMBUDI dengan berbekal Surat Kuasa tertanggal 2 April 2003 dari Marzuki, Bsc, telah menghubungi Pemohon Peninjauan Kembali I/ Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. kepada Marzuki, Bsc. pada tanggal 2 April 2003, tentang Alih Kelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, sesuai dengan ketentuan kesepakatan tertanggal 2 April 2003, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I H. ALI ROSYAD, MBA. telah sepakat untuk membayar pribadinya Marzuki, Bsc. atas lengsernya
Hal. 76 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Marzuki, Bsc. dari Kepengurusan Yayasan Pembina
IKIP Veteran

Semarang, untuk dilengserkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/ Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. sebagaimana yang tertuang dalam Novum C.2, yang uang pembayarannya Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. dan Drs. Mustaghfirin (saksi dalam perkara ini) dengan kata-katanya yang mempesona dan meyakinkan ada GRAND dari Jerman sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) (tersebut dalam Novum C. 1 sehingga Marzuki, Bsc. menurut kemauan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. dan mau tandatangan dalam Notulen Rapat Pengurus Yayaan Pembina IKIP Veteran Semarang pada tanggal 6 April 2003 dirumahnya Marzuki, Bsc. dan bahkan Marzuki, Bsc. sampai menyuruh Rose Sri Wulan untuk menandatangani Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 tersebut, ternyata uang GRAND tidak ada maka Marzuki, Bsc. dirugikan Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dirugikan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/ Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. dan untuk mendukung keterangan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II mengajukan Surat- surat bukti yang ada dalam bendel Novum C.1 dan C.2 ;

- Bahwa terhadap asset Akademi Teknik Perkapalan Veteran Semarang (ATP), berupa tiga bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.861, 862, 863 atas nama Marzuki, Bsc, disepakati dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. diatasnamakan istrinya Hajjah Ayun Afroh dari Marzuki, Bsc. dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan harga formal sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), dijanjikan setelah Surat- surat resmi/Aktenya jadi di bulan Juli 2003 untuk dijual
- Hal. 77 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga yang fleksibel, dan kelebihanannya dapat untuk mencukupi kebutuhan Marzuki, Bsc. dan untuk membayar komisi Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ternyata juga tidak direalisasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. (surat bukti tertuang dalam tulisan tangan H. ALI ROSYAD, MBA), sehingga Marzuki, Bsc. dirugikan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II dirugikan tidak menerima komisi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. ;

Dan untuk mendukung keterangan Pemohon Peninjauan Kembali I/ Terpidana II mengajukan surat-surat bukti yang ada dalam berkas perkara serta dalam Novum 3.1. dan 3.2.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II KH. FAJRUNNOER SAMBUDI pernah mengurus haknya berupa komisi Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus jutas juta rupiah) atas alih kelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang dari Marzuki, Bsc. ke Pemohon Peninjauan Kembali I/ Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. sebagaimana yang pernah dijanjikan Marzuki, Bsc. yang tersebut dalam ketentuan kesepakatan yang ditanda tangani Marzuki, Bsc. tanggal 1 April 2003 (surat bukti terlampir dalam Novum C.2) dan komisi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana yang pernah dijanjikan Marzuki, Bsc. yang tersebut dalam Surat Keterangan tanggal 12 April 2003 (surat bukti terlampir dalam Novum C.2) dengan memberi kuasa kepada Pramono Widodo (surat bukti terlampir dalam bendel keterangan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana III tanggal 14 Maret 2006) mengajukan gugatan perdata No.23/Pdt.G/2004 PN.Semarang tanggal 25 juni 2004 (bukti terlampir dalam Novum C.2) kemudian gugatan dicabut dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II mencabut Surat Kuasa yang diberikan kepada Pramono Widodo tanggal 24 Juli 2004

Hal. 78 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilegalisir Sutarman, SH. Notaris di Rembang Nomor : 45 / 2004 tanggal 24 Juli 2004 (surat bukti terlampir dalam Novum C.2) karena ada Surat Pernyataan dan kesanggupan dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II yang dilegalisir Sutarman, SE. Notaris di Rembang Nomor : 46 /2004 tanggal 24 Juli 2004 untuk tidak menuntut kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA. baik secara perdata maupun pidana. Jika Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II diberi satu buah mobil komplit dengan STNK dan BPKB nya dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I H. ALI ROSYAD, MBA (surat bukti terlampir dalam bendel keterangan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana III yang, diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Maret 2006) ;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali II/ Terpidana III tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim judex juris berkenan untuk mencermati dengan seksama apakah terjadinya alih kelola Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang dari Marzuki, Bsc. kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I H. ALI ROSYAD,

MBA. sebelum Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003, ada unsur penipuan sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal. 29 September 2005 melanggar pasal 378 KUHP, dengan adanya Novum 3.1 dan 3.2 serta surat- surat bukti yang terlampir dalam bendel Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana III tanggal 24 Oktober 2005 dan surat- surat bukti yang terlampir dalam bendel keterangan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II tanggal 14 Maret 2006. Bahwa Novum 3.1 dan 3.2 diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali II/ Terpidana III H. SOENAWI dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II KH. FAJRUNNOER SAMBUDI setelah selesai persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dan menjelang pengajuan peninjauan kembali atas putusan Hal. 79 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi Mahkamah Agung No.2233 K/Pid/2006 tanggal 25 April 2007 ;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana III tidak tahu menahu dan tidak turut terlibat masalah terjadinya alih kelola pergantian Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, sebelum tanggal 6 April 2003 jam 2 siang, hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana III buktikan dengan alat bukti berupa :

- BAP Pemohon Peninjauan Kembali I / Terdana I No.7 ;

- BAP Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana II. No.5 ;

- BAP Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana III No.6 ;

- Surat Pernyataan yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali I/ Terdana II tanggal 5 Juli 2004 yang aslinya telah disobek-sobek Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I di rumah Pemohon Peninjauan Kembali II/ Terdana III dan surat asli sobekan-sobekan tersebut masih disimpan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana III untuk dokumen (surat bukti Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2004 dan sobekan-sobekan surat asli tersebut, terlampir dalam bendel keterangan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana III yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Maret 2006) ;

Berdasarkan alat bukti tersebut, maka keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana III dengan Marzuki, Bsc, dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana II, tentang masalah yang berkaitan dengan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, baru dimulai pada hari Minggu tanggal 6 April 2003 jam 2 siang di rumah Marzuki, Bsc di Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang ;

Hal. 80 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan pasal 1811 KUHPerdara, yaitu bahwa Pelapor Marzuki, Bsc, turut menandatangani dan memberi kuasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana III, untuk menandatangani dan mengajukan permohonan penetapan pengesahan susunan kepengurusan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang beserta Anggaran Dasarnya yang tersebut dalam Penetapan Keputusan Rapat Akta Nomor : 08 tanggal 17 April 2003 dan Penetapan Keputusan Rapat Akta No.01 tanggal 2 Mei 2003, keduanya dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terpidana IV Notaris di Pati, ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Bahwa Penetapan Keputusan Rapat Akta No.08 tanggal 17 April 2003 dan Penetapan Keputusan Rapat Akta No.01 tanggal 2 Mei 2003, yang keduanya dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terpidana IV Notaris di Pati, adalah Penetapan ke dalam Akta Notaris atas Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003, yang didakwakan dianggap sebagai Rapat Fiktif. Pasal 1811 KUHPerdara isinya :

“Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusan mereka bersama, maka masing-masing dari mereka adalah bertanggungjawab untuk seluruhnya terhadap kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu”. Dengan demikian dari ketentuan pasal 1811 KUHPerdara (BW) tersebut, maka Marzuki, Bsc. selaku pemberi kuasa bersama sebagaimana tersebut dalam Penetapan Keputusan Rapat Akta Nomor : 04 tanggal 5 September 2003 yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali III/Terpidana IV Notaris di Pati adalah yang harus bertanggungjawab tentang isi kuasa yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/ Terpidana III yaitu Notulen Rapat Pengurus yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 yang didakwakan fiktif, dan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana III secara hukum, tidak dapat dibebani atas segala akibat isi Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran

Hal. 81 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 6 April 2003 yang diadakan di rumah Pelapor Marzuki, Bsc. di Jalan Halmahera Raya No.5 Semarang yang diadakan sebagai Rapat fiktif, yang sudah dimintakan pengesahan ke Pengadilan Negeri Semarang, oleh sipemberi kuasa, diantaranya sipemberi kuasa adalah si Pelapor Marzuki, Bsc. Bahwa dengan adanya serentetan kejadian atau peristiwa sebelum dibuat Notulen Rapat Pengurus Yayasan

Pembina IKIP Veteran Semarang di rumah pelapor Marzuki, Bsc. pada tanggal 6 April 2003, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tentang pergantian pengurus (bukan pengalihan Yayasan beserta assetnya) Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, berdasarkan Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang pada tanggal 6 April 2003 di rumah Pelapor Marzuki, Bsc, dari Ketua Pengurus Lama Marzuki, Bsc, diganti Pengurus Baru yaitu para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I, II, III dan IV adalah masuk akal dan logis (tidak illogical), karena setelah Marzuki, Bsc. pada tanggal 2 April 2003 menerima uang kekancingan (uang muka) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I, mengikuti kemauan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I untuk mengadakan Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang pada tanggal 6 April 2003, dengan harapan Marzuki, Bsc. akan memperoleh imbalan atas lengsernya dari jabatan Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I yang pembayarannya dari Grand dari Jerman sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tidak ada, sedangkan Marzuki, Bsc. sudah terlanjur mengalihkan Kepengurusan Yayasan in casu kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I, sehingga Marzuki, Bsc. merasa tertipu ;

Hal. 82 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdidana IV pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti serta mencocokkan berkas-berkas proses hukum yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdidana IV sebagai Notaris, sungguh sangat terperanjat juga saat pertama membaca pada Identitas saya selaku Notaris dimana pada surat dakwaan dan Tuntutan Jaksa dan putusan Pengadilan Negeri Semarang serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung berlainan semua tertulis jelas (bukti fotocopy terlampir) ;
Pada Surat Dakwaan Jaksa tertulis Umur/tanggal lahir : 35 tahun/25 November 1970 Pekerjaan : Notaris ;
Pada Surat Tuntutan Jaksa tertulis Umur/tanggal lahir 42 tahun/11 Agustus 1963 Pekerjaan : Notaris ;
Pada putusan Pengadilan Negeri Semarang, tertulis Umur/tanggal lahir : 35 tahun/2 November 1970 Pekerjaan : Notaris ;
Pada Memori Kasasi Jaksa tertulis Umur/tanggal lahir : 35 tahun/25

November 1970 Pekerjaan : Notaris ;

Pada Putusan Kasasi MA tertulis Umur/tanggal lahir : 35 tahun/02

November 1970 Pekerjaan : Swasta ;

apabila dalam putusan kasasi Mahkamah Agung pekerjaan saya ditulis Swasta bukankah saya tidak berwenang membuat akte otentik yang notariil, sehingga hal tersebut tidak memenuhi pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dan pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP jo pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Undang-Undang peraturan jabatan Notaris sehingga tentunya putusan batal demi hukum ;

Bahwa dalam Replik Jaksa tertanggal 7 Juni 2006 (bukti fotocopy terlampir) halaman 1 point 1 tertulis jelas bahwa " Jadi Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdidana IV membuat akte



palsu atau membantu membuat akte palsu, karena bukan aktenya yang palsu, tetapi Notulen rapatnya yang palsu ; Jadi Kesimpulannya Akte Notaris tidak palsu dan merupakan Akte otentik sesuai pasal 1868 KUHPerdara jo pasal 1870 KUHPerdara jo 165 HIR jo pasal 285 RBG jo pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2004 dan Pendapat Ahli Hukum Prof. Subekti menegaskan "Suatu akte otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat didalamnya, sebagaimana yang pernah diterangkan, akte otentik itu merupakan suatu bukti yang "mengikat" dalam arti apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna dalam arti ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang " mengikat" dan " sempurna" (Subekti, 1977: 90) ;

Replik Jaksa ini juga tidak memenuhi unsur pasal 197 ayat (1) huruf d jo huruf h jo. huruf j KUHP apabila dikaitkan mengenai keberadaan Pembuktian "formil", bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian "materiil" yaitu bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar, inilah kedua pihak yang menandatangani akte tadi seolah-olah terikat pada kedudukannya yang dilukiskan dalam akte tersebut (Subekti, 1977 : 91) ;

Dari uraian tersebut tentunya putusan kasasi yang tidak sesuai dengan pasal 197 jo pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut tentunya batal demi hukum ;

2. Bahwa pertimbangan logika hukum (Illogical) yang dijadikan alasan Mahkamah Agung untuk pengalihan yayasan IKIP Veteran Semarang yang dianggap assetnya begitu besar tidak mungkin dilakukan hanya satu hari dan dengan satu Notulen rapat. maka dengan logika seperti itu maka logika yang dipakai Mahkamah Agung secara materiil pengertiannya adalah Marzuki, Msc. bermaksud menjual

Hal. 84 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKIP Veteran Semarang beserta asset-asetnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdidana I H. ALI ROSYAD, MBA. Cs., menurut pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali III/ Terpidana IV AHMAD FIRDENAN, SH. selaku Notaris di Pati, yang dijadikan pertimbangan Notaris adalah bahwa surat yang dibawa ke kantor Notaris adalah surat Notulen Rapat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai cukup dimana isinya memberikan kuasa kepada salah satu pihak untuk ditetapkan dalam akte Notariil yang berisi perubahan susunan. Pengurus dan Penyesuaian Undang-Undang RI. No.16 tahun 2001. (fotocopy legalisir terlampir), jadi tidak ada satupun isi notulen rapat yang menyebutkan adanya peralihan seluruh aset Yayasan ke pengurus baru atau terjadinya jual beli aset Yayasan antara pengurus lama dengan pengurus baru sebagaimana tafsiran Jaksa/Penuntut Umum dan Mahkamah Agung. Apakah hal ini tidak bertentangan apabila jual beli ini dilakukan dengan amanat berlakunya Undang-Undang No.16 tahun 2001 lihat pasal 5 jo Undang-Undang No.28 tahun 2004 yang menyatakan "kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas" ;

Jadi disini pihak Notaris beranggapan bahwa hal ini adalah wajar pembuatan Akte Penetapan berdasarkan kuasa para pihak sebagaimana halnya contoh Jual beli tanah dengan harga ratusan juta rupiah, saya selaku Notaris/PPAT bisa membuat Akte jual beli tanah jika sesuai prosedur hanya dengan 1 Akte Jual Beli saja akte-tersebut adalah sah, tanpa harus beramah tamah diantara mereka / dengan para pihak (akan tetapi apabila kemudian hari mereka pada saat penandatanganan Akte Jual Beli, pembeli membayar misalnya dengan cek yang kemudian hari ternyata kosong, apakah Notaris juga harus ikut

Hal. 85 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab pada tindak pidana ataupun wanprestasi dari salah satu pihak tersebut), pada pasal 50 KUHP menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk

melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. bukankah Notaris juga menjalankan ketentuan Undang-undang sesuai jabatannya juga sesuai dengan pasal 7 Pjn Stb 1860 - 3 yang menyatakan Notaris tidak diperkenankan menolak memberikan bantuannya jika hal itu diminta kepadanya, kecuali terdapat alasan yang mendasar dan penolakan itupun harus tertulis dan apabila tetap mempertahankan penolakannya, walaupun adanya keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan dia dapat dipecat dari jabatannya atau dikenakan denda, dan Notaris sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan standart pembuatan akte yang diamanatkan oleh Undang-Undang berdasarkan kuasa dari para pihak sesuai pasal 1792 KUHPerdato jo pasal 1793 KUHPerdato dan pasal 1811 KUHPerdato ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah mengabaikan fakta bahwa Rossie Sriwulan, SH. putri Pelapor menyatakan tidak ada rapat pada tanggal 6 April 2006 dan seterusnya, Marzuki, Bsc. sebagai korban melapor menyatakan bahwa rapat notulen tanggal 6 April 2003 ditandatangani pada tanggal 8 April 2003 dengan di bawah ancaman dan menyatakan tidak ada kesepakatan seperti tertulis di dalam notulen rapat ;
Disini Pemohon Peninjauan Kembali III/Terpidana IV menegaskan bahwa Notulen Rapat bukan saya notaris yang membuat, bahwa notulen rapat tersebut dibawa oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/ Terpidana III H. SOENAWI ke kantor saya 1 minggu lebih sesudah rapat tersebut diadakan, baru saya buat Akta Nomer : 8 tertanggal 17 April 2003, bahwa Marzuki tidak hadir di kantor saya tetapi melalui sebuah surat kuasa tercantum dalam Notulen tersebut. Jadi masalah surat kuasa asli atau palsu (tanda tangan Marzuki di bawah tekanan) saya selaku Notaris sama sekali tidak mengetahui, jadi kesimpulannya
Hal. 86 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



saya selaku Notaris, apakah Notulen Rapat tersebut asli atau palsu bukanlah kewajiban Notaris untuk mengetahuinya karena sekali lagi saya terangkan bahwa saya hanya membuat Akta Nomor : 8 tertanggal 17 April 2003 berjudul Penetapan Notulen Rapat berdasar kuasa di bawah tangan bermaterai cukup notulen rapat tertanggal 6 April 2003. Jadi tidak pernah terlibat dan hadir di dalam pembuatan Notulen Rapat tertanggal 6 April 2003 sebagaimana terungkap dalam sidang Pengadilan tidak ada satupun yang membuktikan saya terlibat dalam acara rapat tersebut. Jadi sangat aneh kalau saya seolah-olah didakwa bersengkokol atau ada konspirasi untuk menekan Marzuki karena kenyataannya bertemu Marzuki dan Rose Sri Wulan saja saya tidak pernah

sampai meninggalnya almarhum terbukti dalam persidangan tak ada satupun para saksi yang mengenal Notaris mereka semua tahunya setelah membaca Akte Notaris dimana nama Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV AHMAD FIRDENAN, SH. tercantum didalamnya lihat Replik Jaksa tertanggal 7 Juni 2006 point 2 dan 3 ;

4. Bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Semarang dalam Replik Jaksa tertanggal 7 Juni 2006 pada point 1 tertulis saya selaku Notaris tidak pernah terbukti membuat akta palsu atau membantu membuat akte palsu tetapi notulen rapatnya yang palsu (foto copy Replik Jaksa terlampir) jadi siapa yang membuat notulen rapat ? saya tekankan sekali lagi bukan saya notaris yang membuat. Jadi bagaimana saya bisa menjadi Terdana padahal saya tidak pernah membuat notulen. Tersebut, sungguh perbuatan yang sangat dzalim bagaimana saya tidak pernah membuat notulen rapat tapi dituduh membuat Notulen Rapat, bukankah dari Uraian tersebut diatas terlihat sangat jelas sekali bahwa Jaksa tidak pernah mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali III/Terdana IV membuat akte palsu atau membantu membuat akte palsu, tetapi Notulen Rapat yang palsu, bagaimana Notaris bisa tahu sejak awal kalau Notulen, Rapat yang dibawa oleh

Hal. 87 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Penerima Kuasa itu hasil dari rekayasa atau palsu tanpa ada kewenangan untuk menyelidiki sebagaimana Penyidik Polri, apakah mereka semua hadir ditempat pada saat itu dan olah TKP untuk menguji kebenaran materiilnya, padahal Notulen itu diakui tandatangannya oleh para pihak ;

Dari uraian tersebut terlihat bahwa yang ingin dibuktikan Jaksa adalah apakah Notaris terlibat atau membantu dalam pembuatan Notulen Rapat sebelum ditetapkan dalam Akte Notarisnya, bukan Akte Notarisnya yang palsu ;

Bukti Pertama : bukankah dimuka persidangan ataupun BAP para saksi dan para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I, II, III dan IV sudah menyatakan mereka turut menandatangani Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup yang dianggap fiktif yang mana pihak Notaris (secara nyata) dan Demi Allah tidak turut hadir dan terlibat dalam rapat tersebut dan tidak satupun kenal mereka sampai salah satu dari mereka mendapat kuasa untuk menghadap Notaris, pihak Notaris membuat penetapan berdasarkan pada Notulen Rapat yang mereka buat sebelumnya yang isinya antara lain memberikan kuasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana III untuk menetapkan dalam Akte Notaris dan ada Cap Stempel Yayasan IKIP Veteran Semarang

sebagaimana tertulis dalam Notulen Rapat tanggal 6 April 2003, yang berbunyi bahwa dalam Rapat tersebut memutuskan pula, memberi Kuasa kepada Nama : Haji Soenawi, bertempat tinggal di Desa Tambakagung RT.03 RW.01 Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang, untuk menetapkan Putusan Rapat tersebut dalam Akte Notaris dan selanjutnya dimintakan- pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ;

Kenapa Notaris yang membuat Akte Penetapan yang notabene para pihak yang meminta dituangkan dalam akte termasuk (Saudara almarhum Marzuki dan Rose Sriwulan, SH. (mengaku dalam BAP turut tanda tancran)

Hal. 88 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



yang melaporkan Notaris ke Polda malah menjadikan Notaris Terpidana dituntut 15 (lima belas) tahun penjara oleh Jaksa kemudian diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri dan sekarang malah diputus kasasi 2 (dua) tahun penjara lebih berat oleh Mahkamah Agung dimanakah letak keadilan ini, dalam contoh kasus : apakah KTP palsu yang notabene Notaris tidak berwenang / ikut membuatnya dan tidak mengetahui apakah KTP itu asli apa palsu (tidak punya kewenangan seperti Penyidik Polri) kemudian data KTP dimasukkan dalam isi aktenya sesuai yang diserahkan oleh para pihak yang menghadap, apabila dikemudian hari terbukti bahwa KTP itu palsu apakah Notaris juga didakwa turut membantu memasukkan unsur palsu dalam aktenya. dan apakah seseorang yang melapor ke Polisi bahwa dia mengaku kehilangan sepeda motornya akan tetapi setelah diselidiki ternyata laporan yang diterima palsu apakah Polisi juga didakwa ikut membantu membuat surat keterangan palsu, sungguh tidak logis ;

Bukti kedua : bukankah Notaris terbukti membuat berkali-kali Akta Penetapan Rapat atas nama IKIP Veteran Semarang (mohon di cek ulang) yang Notabene diakui ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pihak saudara H. Rosyad, MBA, Cs. berhadapan almarhum Marzuki, cs) dan ada kuasa didalamnya untuk dituangkan kehendaknya dalam Akte Notariil berupa Penetapan Rapat, jadi tidak hanya satu kali rapat seperti yang dijadikan pertimbangan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung sehingga menurut Mahkamah Agung tidak logis pengambilalihan tersebut akan tetapi kemudian terbukti almarhum Marzuki memberikan lagi beberapa kuasa untuk diterbitkan dalam Akta Notariil, dan kenapa ketika ada salah satu pihak tidak puas, pihak Notaris malah dijadikan korban untuk memenangkan perkaranya, bukankah seharusnya salah satu pihak yang tidak puas bisa meminta ke Pengadilan Negeri Semarang (selaku yang berhak dan berwenang) untuk membatalkan Akte Notaris apabila ditengarai

ada yang Wanprestasi, bukan malah minta Notaris juga
Hal. 89 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



dijebloskan ke penjara supaya aktenya batal, pasal 1872 KUHPerdara menyatakan jika suatu akte otentik yang berupa apa saja dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan regelemen Acara Perdata ;

4. Bahwa tidak ada satupun berkas surat Persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah yang berwenang untuk kepentingan proses peradilan sejak dari Penyidikan, penuntutan, sampai di Pengadilan Negeri dan Surat Berita Acara Penyerahan fotocopy Protokol Notaris (salah satu Arsip Negara) yang dijadikan bukti di Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan Undang-undang No.30 tahun 2004 pasal 66 ayat a dan b tentang Jabatan Notaris (lihat juga Fatwa Mahkamah Agung Nomor : MA/PEMB/3429/86 tanggal 12 April 1980 salah satunya tentang legalisir Notaris dan sah dan tidaknya bukti fotocopy di persidangan tanpa legalisir asli Notaris mohon dicross check Replik Jasa tertanggal 7 Juni 2006 point 1 menyatakan barang bukti berupa surat adalah copy dari Notulen Rapat tanggal 6 April 2003, yang sama-sama telah kita dengar di persidangan dibenarkan oleh para saksi maupun para Terpidana di persidangan”, kenapa bunyi Undang-Undang ini diabaikan dan dikesampingkan begitu saja tanpa meneliti terlebih dahulu dan memberikan kesempatan pihak Notaris untuk membuktikan di sidang Majelis Pengawas Daerah yang berwenang bahwa Notaris membuat Akta Penetapan Berita Acara Rapat sesuai dan berdasarkan kuasa dalam Notulen Rapat yang diakui ditandatangani oleh semua pihak, terus untuk apa Undang-Undang ini diberlakukan dan untuk siapa Undang-Undang ini ditujukan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa mengenai alasan-alasan para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I, II, III dan IV tersebut dapat dibenarkan, karena judex juris telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 90 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex juris* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bahwa tidak masuk logika bahwa pengalihan Yayasan beserta seluruh assetnya dan seluruh asset ATP (Akademi Teknik Perkapalan) dapat diselesaikan dalam satu hari dengan satu Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 dan juga mempertimbangkan bahwa *judex facti* telah mengabaikan fakta bahwa Rose Sriwulan, SH. puteri Pelapor Marzuki, Bsc. yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2003 tidak ada rapat di rumah Marzuki, Bsc. dan saksi Sugiarti dan Wartini (pembantu rumah tangga Marzuki) menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2003 tidak ada tamu dan tidak ada rapat di rumah Marzuki, Bsc. ;
- Bahwa pertimbangan *judex* keliru karena dari fakta di persidangan, Marzuki, Bsc. telah lama ingin mengalihkan pengelolaan Yayasan IKIP Veteran Semarang dengan alasan Marzuki, Bsc. sudah tua dan Yayasan terlibat hutang ;
- Bahwa dari fakta pula sebagai tindak lanjut pengalihan pengelolaan Yayasan IKIP Veteran Semarang tersebut Marzuki, Bsc. memberi Surat Kuasa kepada KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO (Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana II) untuk mencari donatur tertanggal 2 Maret 2003 ;
- Bahwa dari fakta pula bahwa pada tanggal 2 April 2003 H. ALI ROSYAD, MBA (Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I) bersama dengan KH. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO (Pemohon Peninjauan Kembali I/ Terdana II), Zaifudin Yuni MT, dan Musbihak datang ke rumah Marzuki, Bsc. untuk membicarakan nasib Yayasan ;
- Bahwa dari fakta saksi Rose Sriwulan, SH. binti Mazuki, Bsc. ikut menandatangani Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 dan tandatangannya tersebut diakui kebenarannya oleh saksi Rose Sri Wulan, SH. serta dikuatkan lagi dengan keterangan saksi H. Ahmad Su'ud dan saksi Dr. Rohman bin Sujono ;

Hal. 91 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangannya judex juris tentang tandatangan Rose Sriwulan diberikan karena ada tekanan, tidak dapat dibuktikan ;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Notulen Rapat anggal 6 April 2003 adalah sah dan Akta-akta yang terbit atas dasar Notulen Rapat tersebut juga sah ;
- Bahwa tentang bukti baru (Novum) berupa bukti PK.5, PK.11 yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Nopember 2005 No.30/Pdt.G/ 2005/PN.Smg. jo putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2007 No.1029 K/Pdt/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan bukti yang menentukan ;
- Bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan pihak Pelawan/H. Ali Rosyad, MBA. dan Ali Machfudz, Msc. adalah Pelawan-pelawan yang benar ;
 - Menyatakan Terlawan Kejaksaan Negeri Semarang telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.06/ Pdt.P/2005/PN.Smg. tanggal 7 Pebruari 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Pebruari 2005 No.06/Pdt.P/2005/PN.Smg. adalah sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
 - Menyatakan Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 tidak sah ;
 - Menyatakan batal akta No.8 tanggal 17 April 2003 tentang Organisasi Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat Ahmad Firdenan, SH. Notaris di Pati ;
 - Menyatakan batal akta No.1 tanggal 2 Mei 2003 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dibuat Notaris Ahmad Firdenan, SH. ;

Hal. 92 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kepengurusan Organisasi Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang lama berdasarkan akta No.42 tanggal 21 Pebruari 1969 tetap sah ;
- Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Pebruari 2005 No.06/Pdt.P/2005/ PN.Smg. oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 serta akta No.8 tanggal 17 April 2003 dan akta No.1 tanggal 2 Mei 2003 adalah sah ;
- Bahwa oleh karenanya unsur pemalsuan dalam pembuatan Notulen Rapat tanggal 6 April 2003 serta pembuatan akta No.8 serta akta No.1 sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak terbukti dilakukan oleh para Terpidana ;
- Bahwa dengan tidak mempertimbangkan bukti baru (Novum) selebihnya, perbuatan para Terpidana tidak memenuhi unsur pasal dakwaan ;
- Bahwa atas dasar hal- hal tersebut maka para Terpidana dengan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karenanya para Terpidana harus dibebaskan dengan segala dakwaan ;
- Bahwa oleh karena para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dibebaskan, maka hak, harkat dan martabat para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana harus dipulihkan ;
- Bahwa atas dasar hal- hal tersebut maka putusan judex juris tidak dapat

dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 263 (2) jo pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI

Hal. 93 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2233 K/Pid/2006 tanggal 25 April 2007 Mahkamah Agung dan akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan para Terpidana dibebaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana : **I. H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin H. MUSLIM, II. K.H. FAJRUNNOER SAMBUDI bin H. MULYONO, III. H. SOENAWI bin MARDJOE, IV. AHMAD FIRDENAN, SH. bin IMAM SUTARYO** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2233 K/Pid/2006 tanggal 25 April 2007 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan para Terpidana I, II, III dan IV tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;
- Membebaskan para Terpidana I, II, III dan IV dari semua dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akte Pendirian Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
 - Foto copy AD/ART. Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang sebelum dilakukan perubahan ;

Hal. 94 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy bundel Inventaris Kantor Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
 - Foto copy 1 (satu) lembar Surat tentang jual beli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.861, 862 dan 863 ;
 - Foto copy Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 6 April 2003 (dilegalisir) ;
 - Foto copy Salinan Akta Notaris No.08 tanggal 17 April 2003 ;
 - Foto copy Salinan Penetapan perkara perdata No.210.Pdt.P/2003/ PN.Smg. tanggal 10 September 2003 (foto copy dilegalisir) ;
 - Foto copy Surat Keputusan Dewan Pendiri tanggal 06 April 2003 (dilegalisir) ;
 - Foto copy Draft Susunan Kepengurusan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang tanggal 7 April 2003 (tanggal 07 April 2003) ;
 - Foto copy Draft jadwal pembayaran dan kesepakatan tanggal 07 April 2003 ;
 - Foto copy Akta Perjanjian Opsi jual beli 3 (tiga) bidang tanah kampus ATP Veteran Semarang No.1 tanggal 5 Mei 2003 (foto copy dilegalisir) ;
 - Foto copy 4 (empat) Akta Kuasa No.2, No.3, No.5 tanggal 05 Mei 2003 (foto copy dilegalisir) ;
 - Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 08 April 2003 ;
 - Foto copy Perjanjian Kredit No.89/PK/BPD/XII/1994 tanggal 28 Desember 1994 ;
 - Foto copy Draft Notulen Rapat tanggal 06 April 2003, foto copy Sertifikat Tanah dan Gedung IKIP Veteran Semarang ;
 - Foto copy AD/ART Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang ;
 - 3 (tiga) foto copy Sertifikat Tanah Sertifikat Hak Milik No.861, 862, 863 atas nama Marzuki Kelurahan/Kecamatan Gayamsari ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) unit KMB sedan Mercedes Benz warna Biru tua tahun 1991 No.Pol.B- 183- LS beserta STNK. ;

Hal. 95 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KMB Suzuki Katana warna Biru tahun 1989 No.Pol.K- 8992- KB beserta BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK. ;
- 1 (satu) unit KMB Suzuki Futura No.Pol.H- 7104- RW beserta STNK. ;
- 1 (satu) unit KMB Suzuki Futura No.Pol.H- 7351- LS beserta BPKB dan STNK. ;
- 1 (satu) unit KMB Isuzu No.Pol.H- 9855- AS (keadaan rusak parah) ;
- 1 (satu) unit KMB Isuzu No.Pol.H- 9866- AZ (keadaan rusak parah) ;
- 1 (satu) unit KMB Eskudo No.Pol.H- 7143- AZ (keterangan digantikan dengan 1 (satu) unit KMB Toyota Avanza No.Pol.H- 8918- GG beserta STNK dan Surat bukti kredit (dalam keadaan penyok bagian sebelah kanan) ; dikembalikan kepada Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang dalam hal ini H. ALI ROSYAD, MBA. ;
Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari : **Selasa, tanggal 12 Agustus 2008** oleh **DR. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana I, II, III dan IV dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a,
ttd./ I Made Tara, SH.	ttd./
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH.	DR. Artidjo
Alkostar, SH., LLM.	

Hal. 96 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(M.D. Pasaribu, SH., M.Hum.)

NIP. 040036589

Hal. 97 dari 97 hal. Put No.17 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)